



MODUL AJAR/DIKTAT KULIAH

Mata Kuliah	: Fikih Munakahat
Kode MK	: 175WP04113
Semester	: 5
Program Studi	: Ahwal Syakhsiyah

PENYUSUN
Dr. Norcahyono, S.Pd.I, MHI
NIDN: 1102028501

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALANGKARAYA
2022

BAB1

Konsep Dasar dan Hukum Pernikahan dalam Islam

I. PENDAHULUAN

A. Pengantar

Pernikahan dalam Islam bukanlah sekadar kontrak perdata biasa atau legalisasi hubungan biologis semata. Lebih dari itu, ia adalah institusi peradaban terkecil yang memiliki dimensi transendental (ilahiyah) dan sosiologis (insaniyah). Al-Qur'an menyebutnya sebagai *mitsaqan ghalizhan* (perjanjian yang sangat kokoh), sebuah istilah yang hanya digunakan tiga kali dalam Al-Qur'an, salah satunya untuk menggambarkan perjanjian para Nabi dengan Allah SWT (Ubaedillah, 2021).

Di tengah arus liberalisasi nilai yang menggerus sakralitas keluarga, pemahaman mendalam mengenai hukum pernikahan menjadi benteng intelektual dan spiritual. Bab ini akan mengupas tuntas hakikat pernikahan, mulai dari definisi, landasan teologis, variabilitas hukum pelaksanaannya, hingga integrasinya dalam hukum positif di Indonesia.

B. Tujuan dan Hikmah Perkawinan dalam Islam

Tujuan utama syariat pernikahan (*maqashid al-nikah*) tidak tunggal, melainkan multidimensi:

1. **Dimensi Spiritual:** Melaksanakan sunnah Rasulullah SAW dan menyempurnakan separuh agama.
2. **Dimensi Biologis:** Menyalurkan hasrat seksual (*gharizah jinsiyah*) secara suci dan terhormat, menjaga pandangan, dan memelihara kemaluan dari perbuatan fahisyah (zina).
3. **Dimensi Reproduksi (*Hifz al-Nasl*):** Melahirkan keturunan yang sah dan berkualitas untuk melanjutkan peradaban manusia.
4. **Dimensi Psikologis:** Mewujudkan ketenangan jiwa (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) yang menjadi fondasi stabilitas emosional individu (Mawardi, 2018).

Hikmah terbesarnya adalah mengangkat derajat manusia dari level hewani (yang menyalurkan syahwat tanpa aturan) ke level insani yang bermartabat, serta membangun jaringan sosial melalui perbesaran (*mushaharah*).

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Nikah

1. Tinjauan Bahasa dan Istilah Fikih

Secara etimologi (bahasa), kata "Nikah" (نِكَاحٌ) berasal dari bahasa Arab yang memiliki dua makna asal: *Adh-Dhammu* (menghimpun/mengumpulkan) dan *Al-Wath'u* (menyetubuhi). Penggunaan kata ini dalam Al-Qur'an seringkali bersifat majazi (kiasan) untuk akad atau hubungan seksual.

Secara terminologi (istilah fikih), para ulama mazhab mendefinisikannya dengan redaksi yang berbeda namun substansi yang sama:

- **Mazhab Syafi'i:** Akad yang mengandung kebolehan bersenang-senang dengan wanita ('istisinta') dengan lafaz nikah atau *tazwij*.
- **Mazhab Hanafi:** Akad yang memberikan faedah kepemilikan hak untuk bersenang-senang secara sengaja (bagi laki-laki) terhadap perempuan yang tidak terhalang secara syar'I (Chan & Amril, 2025).
- **Wahbah Al-Zuhayli:** Akad yang menetapkan kehalalan hubungan pergaulan antara laki-laki dan perempuan serta saling tolong-menolong di antara keduanya, serta menetapkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak (Zaini, 2024).

2. Pengertian Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

Dalam hukum positif, definisi perkawinan dirumuskan secara holistik dalam **Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1:**

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Definisi ini unik karena memasukkan unsur "ikatan lahir batin" dan "Ketuhanan Yang Maha Esa", menegaskan bahwa di Indonesia, pernikahan tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai agama (Salidja & Anjani, 2016).

B. Landasan Hukum tentang Anjuran Nikah

Legalitas dan anjuran menikah bersumber dari dalil-dalil *naqli* yang *qath'i* (pasti).

1. Dari Al-Qur'an

- **QS. Ar-Rum [30]: 21:** "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang..." Ayat ini menjadi landasan filosofis tujuan pernikahan (Sakinah, Mawaddah, Rahmah) (Fillaili, 2023).
- **QS. An-Nur [24]: 32:** "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya..." Ayat ini adalah perintah (amr) bagi wali dan masyarakat untuk memfasilitasi pernikahan (Faathier, 2023).

2. Dari Hadis

Rasulullah SAW sangat menganjurkan umatnya untuk menikah sebagai bentuk ketaatan dan fitrah.

- **Hadis Riwayat Bukhari & Muslim:** "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah mampu (ba'ah), maka menikahlah. Karena nikah itu lebih menundukkan

pandangan dan lebih membentengi kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat menjadi perisai baginya." (Nashrullah & Putri, 2023)

- **Hadis Riwayat Ibnu Majah:** "Nikah adalah sunnahku. Barangsiapa yang benci terhadap sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku." (Nashrullah & Putri, 2023)

C. Landasan Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang di Indonesia

Di Indonesia, pernikahan diatur secara spesifik untuk menjamin ketertiban hukum dan perlindungan hak sipil. Landasan utamanya meliputi:

1. **UUD 1945 Pasal 28B ayat (1):** "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."
2. **UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** (dan perubahannya UU No. 16 Tahun 2019).
3. **Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI):** Buku I tentang Hukum Perkawinan. KHI menjadi pedoman bagi hakim di Pengadilan Agama dalam memutus perkara pernikahan bagi umat Islam (Reumi et al., 2025).

D. Hukum Pernikahan dalam Islam

Meskipun asal hukum nikah adalah *Mubah* atau *Sunnah*, para ulama *Ushul Fiqh* membagi hukum pernikahan menjadi lima kategori (hukum taklifi) tergantung pada kondisi personal (kemampuan finansial, fisik, dan niat) calon mempelai:

1. **Wajib:**
Berlaku bagi orang yang sudah mampu secara nafkah (lahir batin) dan syahwatnya sudah mendesak sehingga ia sangat khawatir akan terjerumus ke dalam zina jika tidak segera menikah. Dalam kondisi ini, menikah menjadi jalan satu-satunya menyelamatkan diri dari dosa besar (berdasarkan kaidah: ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib).
2. **Sunnah (Mustahab):** Berlaku bagi orang yang sudah memiliki keinginan untuk menikah dan memiliki kemampuan nafkah, namun ia masih merasa mampu menahan diri dari perbuatan zina seandainya ia menunda pernikahan. Ini adalah hukum asal pernikahan bagi kondisi normal.
3. **Haram:**
Berlaku bagi orang yang tidak mampu memenuhi kewajiban lahir batin (misalnya impoten permanen atau miskin ekstrem yang tidak bisa memberi makan) dan ia yakin akan menelantarkan atau menyakiti istrinya. Atau, jika pernikahan diniatkan untuk tujuan jahat (seperti balas dendam).
4. **Makruh:**
Berlaku bagi orang yang memiliki kemampuan finansial tetapi tidak memiliki hasrat seksual yang kuat (misalnya karena faktor usia atau penyakit), atau bagi orang yang hasratnya kuat tetapi belum memiliki kemampuan finansial yang memadai, sehingga dikhawatirkan (belum sampai taraf yakin) ia tidak dapat memenuhi hak-hak istri.
5. **Mubah:**

Berlaku bagi orang yang tidak terdesak oleh syahwat yang dikhawatirkan menjerumuskan ke zina, dan tidak pula dikhawatirkan akan menelantarkan istri. Pernikahan dilakukan semata-mata untuk kesenangan atau tujuan lain yang mubah, tanpa ada mudharat atau maslahat yang mendesak (Aizid, 2018).

E. Rukun dan Syarat Perkawinan

Keabsahan pernikahan sangat bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat. Jika salah satu rukun hilang, pernikahan dianggap *batal demi hukum* (tidak pernah terjadi).

1. Menurut Ulama Mazhab

Jumhur ulama (Syafi'i, Maliki, Hambali) menetapkan rukun nikah ada lima:

- **Calon Suami (Zauj):** Syaratnya muslim, laki-laki, jelas orangnya, baligh, berakal, dan tidak sedang ihram.
- **Calon Istri (Zaujah):** Syaratnya muslimah/kitabiyah, perempuan, jelas orangnya, tidak dalam masa iddah, dan bukan mahram bagi calon suami.
- **Wali Nikah:** Syaratnya laki-laki, baligh, berakal, merdeka, muslim, dan adil. Tidak sah pernikahan tanpa wali (La nikaha illa bi waliyyin - HR. Tirmidzi).
- **Dua Orang Saksi:** Syaratnya dua laki-laki, baligh, berakal, merdeka, muslim, dan adil (mendengar dan melihat akad).
- **Shighat (Ijab dan Qabul):** Ucapan serah terima. Ijab dari wali ("Saya nikahkan engkau...") dan Qabul dari mempelai pria ("Saya terima nikahnya..."). Harus *ittishal* (bersambung dalam satu majelis) dan *tanjiz* (tidak digantungkan dengan syarat waktu) (Mughniyah, 2015).

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia

KHI mengadopsi pendapat jumhur ulama dalam Pasal 14, yang menyebutkan rukun perkawinan terdiri dari:

1. Calon Suami.
2. Calon Istri.
3. Wali Nikah.
4. Dua orang saksi.
5. Ijab dan Qabul.

KHI memberikan penegasan tambahan terkait administrasi dan persetujuan kedua calon mempelai untuk mencegah kawin paksa (Firmansyah et al., 2022).

F. Mencatat Pernikahan dan Konsekuensi Hukumnya

Salah satu perbedaan mendasar antara fikih klasik dan hukum modern adalah isu pencatatan perkawinan. Fikih klasik umumnya memandang pencatatan sebagai masalah administrasi (*tawtsiq*), bukan syarat sah. Namun, dalam konteks negara hukum, pencatatan menjadi krusial.

1. Kewajiban Mencatat (UU No. 1/1974 Pasal 2)

Undang-undang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama (ayat 1), dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (ayat 2). Pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di KUA bagi yang beragama Islam, yang kemudian menerbitkan Buku Nikah (Bafadhal, 2014).

2. Konsekuensi Hukum Tidak Mencatat (Nikah Siri)

Meskipun secara agama nikah siri (di bawah tangan) dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat, namun secara hukum negara (positif), pernikahan ini membawa dampak serius:

- **Tidak Diakui Negara:** Pernikahan dianggap tidak pernah terjadi secara hukum.
- **Status Anak:** Anak yang lahir hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan, sebelum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010). Anak sulit mendapatkan akta kelahiran, akses pendidikan, dan jaminan kesehatan.
- **Hak Waris:** Istri dan anak tidak berhak menuntut nafkah atau warisan jika suami meninggal atau bercerai, karena tidak ada bukti legal pernikahan.
- **Perlindungan Hukum:** Istri tidak memiliki payung hukum untuk melakukan gugatan cerai atau pelaporan KDRT dalam konteks UU PKDRT (Yusuf, 2019).

Oleh karena itu, ulama kontemporer dan putusan Ijtimâ' Ulama MUI cenderung mewajibkan pencatatan pernikahan demi kemaslahatan (*Sadd ad-Dzari'ah* - menutup jalan keburukan).

III. SIMPULAN

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa poin kunci:

1. **Integrasi Agama dan Negara:** Pernikahan dalam Islam adalah ibadah (*mitsaqan ghalizhan*) yang di Indonesia diakui keabsahannya jika memenuhi syariat agama sekaligus dicatatkan oleh negara.
2. **Fleksibilitas Hukum:** Hukum nikah tidak statis (hanya sunnah), melainkan dinamis (bisa wajib, haram, makruh, mubah) menyesuaikan kondisi individu, yang menunjukkan kebijaksanaan syariat dalam merespons realitas manusia.
3. **Urgensi Rukun:** Keabsahan pernikahan bergantung mutlak pada lima rukun (Calon suami, istri, wali, saksi, ijab qabul). Ketiadaan salah satunya, terutama wali, membatalkan pernikahan di mata syariah.
4. **Pentingnya Legalitas:** Pencatatan pernikahan bukan sekadar administrasi, melainkan upaya perlindungan hukum (*himayah al-huquq*) bagi istri dan anak-anak di masa depan. Mengabaikan pencatatan sama dengan membuka peluang kedzaliman yang dilarang agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Aizid, R. (2018). *Bismillah, Kami Menikah*. Diva Press.
- Bafadhal, F. (2014). Itsbat nikah dan implikasinya terhadap status perkawinan menurut peraturan perundang-undangan indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 5(1), 43298.
- Chan, R. A. H., & Amril, K. (2025). Shighat Akad Nikah Perspektif Ulama Empat Mazhab. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 271–282.

MODUL PERKULIAHAN FIKIH MUNAKAHAT
Dr. Norcahyono, S.Pd.I, MHI

- Faathier, N. (2023). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perwalian Anak Luar Kawin*. Universitas Hasanuddin.
- Fillaili, N. M. (2023). Keluarga Sakinah Menurut Prespektif Al-Qur'an. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 2681–2694.
- Firmansyah, F., Muda Hasim Harahap, O., & Ridwan, R. Bin. (2022). *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam mengenai Persetujuan Calon Pengantin dalam Pandangan Imam Syafii*. IAIN CURUP.
- Mawardi, A. I. (2018). *Maqasid Shariah dalam pembaharuan fiqh pernikahan di Indonesia*. Pustaka Radja Surabaya.
- Mughniyah, M. J. (2015). *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Intensive Peace.
- Nashrullah, M., & Putri, A. M. R. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Menunda Perkawinan Bagi Pemuda Yang Sudah Memiliki Kemampuan di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. *Islamic Law Review: Journal of Islamic Family Law and Social Issues*, 1(1), 38–53.
- Reumi, F., Irianti, H., & Judijanto, L. (2025). *Hukum Perkawinan Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Salidja, S., & Anjani, A. (2016). Ijab Qabul Perkawinan Yang Diwakilkan Berdasarkan Hukum Islam Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Yustitia*, 2(11), 242–246.
- Ubaedillah, A. (2021). *Pendidikan pranikah perspektif Al-Qur'an*. Institut PTIQ Jakarta.
- Yusuf, M. Y. M. (2019). Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga. *At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam*, 2(2), 96–108.
- Zaini, M. F. (2024). *AKHLAK SOSIAL DALAM AL-QUR'AN (Analisis Pandangan Wahbah al-Zuhayli dalam Kitab At-Tafsīr Al-Munīr)*. FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM.

BAB 2

Mahar: Simbol Pemuliaan dan Hak Harta Perempuan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang: Dekonstruksi Makna Mahar

Dalam diskursus antropologi hukum, pernikahan seringkali dipandang sebagai transaksi pertukaran. Namun, Islam datang mendekonstruksi pemahaman tersebut melalui konsep **Mahar** (Maskawin). Di masa Jahiliyah, mahar seringkali dianggap sebagai "harga pembelian" mempelai wanita yang diserahkan kepada walinya. Islam mengubah paradigma ini secara radikal: Mahar bukan harga tubuh perempuan, melainkan hak milik mutlak perempuan itu sendiri.

Al-Qur'an menggunakan istilah *Sadaq* (dari kata *shidq/jujur*) dan *Nihlah* (pemberian penuh kerelaan). Ini mengisyaratkan bahwa mahar adalah simbol kejujuran cinta dan kesungguhan calon suami untuk membangun peradaban kecil bernama keluarga. Dalam konteks progresif, mahar adalah bentuk pengakuan kemandirian ekonomi perempuan (*financial independence*) sejak detik pertama akad nikah terjadi. Ia adalah jaring pengaman sosial (*social safety net*) sekaligus bentuk penghormatan (*takrim*) yang membedakan pernikahan yang suci dengan hubungan yang eksploratif.

B. Tujuan dan Hikmah Adanya Mahar

Secara filosofis dan sosiologis, tujuan dan hikmah pensyariatan mahar meliputi:

- Manifestasi Kesungguhan (*Shidq al-Raghbah*):** Mahar menjadi bukti konkret bahwa seorang laki-laki serius untuk memuliakan istrinya, bukan sekadar bermain-main.
- Pemberdayaan Ekonomi Istri:** Islam menetapkan mahar sebagai harta eksklusif istri. Suami, orang tua, atau wali haram mengambilnya sepesperpun tanpa ridho istri. Ini adalah revolusi hak kepemilikan harta bagi perempuan di abad ke-7 Masehi.
- Pembeda dengan Perzinahan:** Mahar membedakan hubungan yang legal dan terhormat dengan pelacuran atau perzinahan yang tidak memiliki konsekuensi tanggung jawab jangka panjang.
- Penghargaan Kemanusiaan:** Mengangkat derajat wanita dari objek transaksi (seperti barang dagangan) menjadi subjek hukum yang berhak menerima harta.

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Mahar

1. Tinjauan Bahasa dan Terminologi

Secara etimologi, kata *Mahar* (المهر) tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an menggunakan istilah *Sadaq* (kebenaran), *Nihlah* (pemberian), *Ajr* (imbalan), *Faridhah* (kewajiban), dan *'Aqd* (ikatan).

Secara terminologi fikih, para ulama mazhab mendefinisikan mahar sebagai:

"Harta yang wajib diserahkan oleh suami kepada istri sebab adanya akad nikah atau sebab terjadinya hubungan seksual (dalam kasus nikah syubhat/rusak).

- 1) **Mazhab Hanafi:** Mendefinisikan mahar sebagai harta yang menjadi hak istri karena akad nikah atau hubungan seksual, yang berfungsi sebagai imbalan atas halalnya *istimta'* (bersenang-senang/hubungan suami istri).
- 2) **Mazhab Syafi'i:** Harta yang wajib sebab nikah, persetubuhan, atau hilangnya keperawanan secara paksa. Definisi ini lebih menekankan pada aspek konsekuensi hukum.

2. Pengertian Menurut Undang-Undang di Indonesia

Hukum positif Indonesia mengadopsi konsep ini dengan bahasa yang lugas.

- 1) **UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 huruf d:** Tidak mendefinisikan secara eksplisit di pasal awal, namun menyebutkan kewajiban suami.
- 2) **Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 huruf d:** *"Mahar* adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Redaksi "jasa" dalam KHI menunjukkan progresivitas hukum Islam di Indonesia yang mengakomodasi mahar non-materi (seperti mengajarkan Al-Qur'an atau jasa haji), sejalan dengan pandangan jumhur ulama.

B. Landasan Hukum Mahar

Kewajiban memberikan mahar didasarkan pada *nash* yang *qath'i* (pasti), namun pelaksanaannya bersifat fleksibel.

1. Dalil Al-Qur'an

Landasan utama kewajiban mahar yang menekankan aspek kerelaan (*consent*) terdapat dalam QS. An-Nisa [4]: 4:

*"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan *senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*"*

Kata *Nihlah* dalam tafsir Ibnu Katsir dimaknai sebagai pemberian wajib yang diberikan dengan hati yang tulus, bukan karena terpaksa atau sekadar syarat formalitas.

2. Dalil Hadis

Rasulullah SAW memberikan pedoman agar mahar tidak menjadi beban yang menghalangi pernikahan (*barrier to entry*), namun tetap harus ada wujudnya.

- 1) **Hadis "Cincin Besi":** *"Carilah (mahar) walaupun hanya berupa cincin dari besi."* (HR.

Bukhari dan Muslim).

- 2) **Hadis Kemudahan:** "Sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudah (ringan) maharnya." (HR. Abu Daud).
- 3) Hadis Jasa: Rasulullah SAW menikahkan seorang sahabat yang tidak punya harta dengan mahar berupa hafalan Al-Qur'an yang ia miliki untuk diajarkan kepada istrinya.

C. Macam-Macam Mahar

Dalam fikih, mahar dikategorikan berdasarkan penyebutan dalam akad dan kejelasannya.

1. Mahar Musamma (Mahar yang Disebutkan)

Yaitu mahar yang jenis dan jumlahnya telah disepakati dan disebutkan secara jelas dalam akad nikah (ijab qabul).

- 1) **Musamma Mu'ajjal (Tunai/Kontan):** Diserahkan saat itu juga.
- 2) **Musamma Mu'ajjal (Ditangguhkan/Utang):** Disepakati untuk dibayar di kemudian hari (dicicil atau dibayar tempo).
 - o *Catatan Progresif:* Dalam konteks inflasi ekonomi modern, penangguhan mahar berupa uang kertas harus memperhatikan nilai tukar. Jika ditangguhkan 10 tahun, nilai nominal mungkin sama tapi daya beli turun. Maka disarankan mahar tangguh berupa emas atau aset tetap.

2. Mahar Mitsil (Mahar Padanan/Standar)

Yaitu mahar yang tidak disebutkan jumlahnya dalam akad, atau disebutkan namun tidak sah (misal: mahar berupa babi atau khamar), atau terjadi kekeliruan dalam penyebutan.

Dalam kondisi ini, suami wajib membayar Mahar Mitsil, yaitu mahar yang sepadan dengan wanita yang setara dengannya dari kalangan kerabat ayahnya (saudara perempuan, bibi, anak paman).

- 1) **Indikator Kesepadan:** Kecantikan, usia, kecerdasan, status gadis/janda, kesalehan, dan status sosial kota/desa.
- 2) **Analisis:** Konsep Mahar Mitsil adalah bukti Islam sangat menghargai *social standing* perempuan. Mahar tidak boleh "asal murah" jika tidak disepakati, melainkan harus memantaskan martabat perempuan tersebut sesuai standar keluarganya.

D. Kadar (Besaran Jumlah) dan Syarat-Syarat Mahar

Islam tidak menetapkan angka nominal *fix*, melainkan menyerahkannya pada kesepakatan (*mutual agreement*) dan kepatutan ('urf).

1. Batasan Minimal dan Maksimal

1) Batas Minimal:

- a. **Mazhab Hanafi:** Minimal 10 Dirham. Jika kurang, tetap wajib bayar 10 dirham. Alasannya agar mahar tidak tampak sepele (*tafahah*).
- b. **Mazhab Maliki:** Minimal $\frac{1}{4}$ Dinar atau 3 Dirham perak murni.
- c. **Mazhab Syafi'i, Hambali, dan Jumhur:** Tidak ada batas minimal. Segala

sesuatu yang bernilai harta (*mutaqawwam*) dan bisa diperjualbelikan, boleh jadi mahar, meskipun hanya segenggam gandum atau sepasang sandal.

2) **Batas Maksimal:**

- a. **Jumhur Ulama: Tidak ada batas maksimal.**
- b. *Sejarah:* Umar bin Khattab pernah ingin membatasi mahar karena fenomena mahar mahal. Namun seorang wanita menginterupsi pidatonya dengan mengutip QS. An-Nisa ayat 20 (...sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak...). Umar pun menarik gagasannya dan berkata: "Wanita itu benar dan Umar salah."

2. Syarat-Syarat Harta Mahar

Agar sah menjadi mahar, sesuatu harus memenuhi kriteria:

- 1) **BerNilai Harta (*Mutaqawwam*):** Benda berharga atau jasa yang bermanfaat.
- 2) **Suci dan Halal:** Tidak sah mahar berupa babi, anjing, khamar, atau barang curian.
- 3) **Dapat Diserahterimakan:** Tidak sah mahar berupa "burung yang lepas di udara" atau "ikan di kedalaman laut".
- 4) **Diketahui (*Ma'lum*):** Jelas jenis, bentuk, dan kadarnya. Tidak sah mahar "salah satu sapi di padang rumput" tanpa menunjuk spesifik.

3. Isu Kontemporer: Mahar Digital dan Hafalan

- 1) **Mahar Saham/Kripto:** Sah menurut hukum Islam selama aset tersebut *halal*, memiliki *underlying asset* yang jelas (bukan judi/gharar), dan memiliki nilai pasar.
- 2) **Mahar Seperangkat Alat Shalat:** Di Indonesia, ini sangat umum. Namun secara kritik fikih, mahar ini seringkali nilainya terlalu kecil dan bersifat simbolis semata. Disarankan mahar memiliki nilai ekonomi riil untuk jaminan masa depan istri, bukan sekadar simbol ibadah.

E. Pembayaran dan Kepemilikan Mahar (Perspektif KHI)

- 1) **Pasal 32 KHI:** Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.
- 2) **Pasal 33 KHI:** Penyerahan mahar sebaiknya tunai. Jika utang, harus ada persetujuan wanita.

3) **Konsekuensi Perceraian:**

- a. Jika cerai sebelum *dukhul* (jimak) dan mahar sudah disebut: Istri berhak **setengah (50%)** mahar (QS. Al-Baqarah: 237).
- b. Jika cerai sebelum *dukhul* dan mahar belum disebut: Istri berhak mendapat **Mut'ah** (pemberian kenang-kenangan yang patut).
- c. Jika cerai setelah *dukhul*: Istri berhak **seluruh (100%)** mahar.

III. SIMPULAN

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan poin-poin fundamental:

1. **Kepemilikan Absolut:** Mahar adalah hak milik penuh istri. Islam menghapus tradisi patriarki

jahiliyah yang menjadikan mahar sebagai keuntungan wali/ayah.

2. **Fleksibilitas Syariat:** Tidak adanya batas minimal dan maksimal menunjukkan bahwa Islam adaptif terhadap kondisi ekonomi setiap zaman dan individu. Prinsipnya adalah "Memudahkan, bukan Meremehkan".
3. **Keadilan Sosial:** Konsep *Mahar Mtsil* hadir sebagai jaring pengaman untuk menjaga standar kepastian sosial perempuan jika terjadi kekosongan hukum dalam akad.
4. **Simbol Integritas:** Mahar bukan harga atas hubungan seksual, melainkan simbol *shidq* (kejujuran) komitmen suami dan bentuk ibadah harta pertama dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

1. M. Quraish Shihab, Perempuan: Dari Cinta sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 182.
2. Wahbah Al-Zuhayli, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 245.
3. Abd al-Rahman al-Jaziri, Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), hlm. 98.
4. Tim Penyusun, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 2001), Pasal 1 huruf d.
5. Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim, Jilid 2 (Kairo: Dar Thaibah, 1999), hlm.

BAB 3

Khitbah: Etika dan Estetika Menuju Gerbang Pernikahan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang: Antara Tradisi dan Syariat

Dalam diskursus sosiologi masyarakat modern, fase "menuju pernikahan" seringkali dimaknai secara cair melalui praktik "pacaran" yang kerap kali melanggar batas-batas syariat. Islam, sebagai agama yang *syumul* (menyeluruh), menawarkan sebuah konsep elegan yang menjembatani antara pengenalan (*ta'aruf*) dan akad nikah, yaitu **Khitbah** (peminangan).

Khitbah bukan sekadar ritual tukar cincin atau pertemuan dua keluarga besar. Ia adalah *muqaddimah* (pendahuluan) sakral yang menentukan arah kompatibilitas calon pasangan. Dalam konteks kekinian, pemahaman tentang khitbah menjadi krusial untuk meluruskan persepsi bahwa Islam mengekang interaksi lawan jenis. Justru, melalui khitbah, Islam memberikan koridor legal-moral untuk menjajaki keseriusan dan kecocokan sebelum melangkah ke jenjang *mitsaqan ghaliyan*.

Modul ini akan mengupas khitbah tidak hanya sebagai aturan fikih yang kaku, tetapi sebagai etika sosial (*social ethics*) yang melindungi hak-hak individu, khususnya perempuan, dari janji-janji palsu dan ketidakpastian status.

B. Tujuan dan Hikmah Khitbah

Tujuan utama khitbah adalah **penjajakan dan kepastian**. Islam tidak menghendaki pernikahan seperti "membeli kucing dalam karung". Calon suami dan istri berhak mengetahui kualitas fisik, mental, dan spiritual pasangannya.

Hikmah disyariatkannya khitbah meliputi:

1. **Pondasi Psikologis (*Ta'lif al-Qulub*)**: Memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk saling mengenal karakter dasar, sehingga tumbuh benih cinta (*mawaddah*) dan ketenangan (*sakinah*) sebelum akad terjadi.
2. **Verifikasi Kompatibilitas (*Tahqiq al-Kafa'ah*)**: Menjadi masa uji coba untuk menilai kesetaraan (sekufu) dalam hal visi hidup, agama, dan status sosial.
3. **Perlindungan Sosial**: Mengumumkan kepada khalayak (secara terbatas) bahwa wanita tersebut telah "terikat sementara", sehingga menutup pintu bagi laki-laki lain untuk masuk, yang berpotensi memicu konflik sesama lelaki.

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Khitbah

1. Tinjauan Bahasa dan Istilah Fikih

Secara etimologi (bahasa), *Khitbah* (الخطبة) - dengan kasrah pada kha) berasal dari akar kata *khathaba-yakhtubu*, yang berarti "meminta" atau "berbicara". Berbeda dengan *Khuthbah* (الخطبة) - dengan dhommah) yang berarti pidato.

Secara terminologi fikih, khitbah didefinisikan sebagai:

"Permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menikahinya, baik dilakukan secara langsung maupun melalui perantara wali, dengan cara yang makruf (baik/sesuai adat)."

Ulama kontemporer, seperti Sayyid Sabiq, menekankan bahwa khitbah hanyalah **janji untuk menikah** (*wa'd bi al-zawaj*), bukan akad nikah itu sendiri. Oleh karena itu, khitbah tidak menghalalkan hubungan seksual, sentuhan fisik, atau *khalwat* (berduaan di tempat sepi). Status hukum mereka masih *ajnabi* (orang asing).

2. Pengertian Menurut Hukum Positif di Indonesia

Undang-undang perkawinan di Indonesia mengakomodasi kearifan lokal terkait khitbah.

- **Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 11:** "Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya." KHI menempatkan peminangan sebagai tahap pra-nikah yang dianjurkan, namun tidak mewajibkan prosesi adat tertentu, melainkan menekankan pada aspek persetujuan kedua belah pihak.

B. Landasan Hukum Khitbah

Khitbah bukanlah ibadah mahdhah, melainkan muamalah yang memiliki sandaran kuat dalam nash syariat.

1. Dalil Al-Qur'an

Al-Qur'an menyinggung khitbah secara tersirat dalam konteks wanita yang sedang dalam masa *iddah*:

"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu..." (QS. Al-Baqarah [2]: 235).

Ayat ini melegitimasi praktik menyampaikan keinginan menikah, meskipun dengan batasan-batasan tertentu (sindiran) pada kondisi khusus.

2. Dalil Hadis

Rasulullah SAW memberikan panduan praktis dan anjuran untuk melakukan khitbah:

- 1) **Hadis Nabi tentang Melihat Pasangan:** "Apabila salah seorang di antara kalian meminang

seorang wanita, jika ia mampu untuk *melihat apa yang mendorongnya untuk menikahinya, maka lakukanlah.*" (HR. Abu Daud dan Ahmad).

- 2) Hadis Fatimah binti Qais: Ketika Fatimah binti Qais dilamar oleh Muawiyah dan Abu Jahm, Rasulullah SAW memberikan pertimbangan (profiling): "Adapun Muawiyah adalah orang miskin tak berharta, sedangkan Abu Jahm ringan tangan (suka memukul/bepergian). Menikahlah dengan Usamah bin Zaid." (HR. Muslim). Hadis ini menunjukkan bahwa khitbah adalah masa audit karakter.

C. Syarat-Syarat Khitbah

Agar peminangan sah dan etis, syariat menetapkan kriteria wanita yang boleh dipinang (*al-makhtubah*).

1. Tidak Terhalang Syar'i (Bukan Mahram)

Wanita tersebut haruslah halal dinikahi saat itu juga. Haram meminang wanita yang merupakan mahram muabbad (seperti saudara kandung, ibu) atau mahram muwaqqat (seperti saudara perempuan istri).

2. Tidak Sedang dalam Masa Iddah (dengan Rincian)

- 1) **Iddah Talak Raj'i:** Haram dipinang, baik secara terang-terangan (*tasrih*) maupun sindiran (*kinayah*), karena statusnya masih sebagai istri orang.
- 2) **Iddah Talak Ba'in:** Haram dipinang secara terang-terangan, tapi boleh dengan sindiran.
- 3) **Iddah Wafat:** Haram dipinang secara terang-terangan, namun **boleh** dipinang dengan sindiran (berdasarkan QS. Al-Baqarah: 235).

3. Tidak Sedang Dipinang Laki-Laki Lain

Ini adalah etika "pasar" dalam Islam untuk mencegah permusuhan.

Rasulullah SAW bersabda:

"Janganlah salah seorang di antara kalian meminang di atas pinangan saudaranya, kecuali peminang sebelumnya meninggalkan atau memberi izin kepadanya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Jika lamaran pertama belum dijawab (digantung), maka laki-laki kedua boleh masuk. Namun jika sudah diterima secara lisan atau adat, haram bagi pihak ketiga untuk masuk (menikung).

D. Hukum Melihat Pinangan (*Nazhar*) dan Batasannya

Salah satu aspek progresif dalam fikih khitbah adalah anjuran melihat (*nazhar*) calon pasangan. Ini mendobrak tradisi konservatif jahiliyah yang melarang interaksi total.

1. Urgensi *Nazhar*

Melihat calon pasangan disunnahkan untuk memastikan ketertarikan fisik dan kimiawi. Jabir bin Abdillah r.a. bahkan bersembunyi di balik pohon kurma untuk mengintip calon istrinya guna

melihat hal yang menarik hatinya.

2. Batasan Aurat Saat Nazhar (Ikhtilaf Ulama)

Para ulama berbeda pendapat tentang bagian tubuh mana yang boleh dilihat oleh peminang:

- 1) **Jumhur Ulama (Syafi'i, Maliki, Hanafi):** Hanya boleh melihat **Wajah** dan **Telapak Tangan**.
 - a. *Alasan:* Wajah menunjukkan kecantikan/ketampanan, dan telapak tangan menunjukkan kesuburan/kondisi fisik tubuh.
- 2) **Mazhab Hambali:** Boleh melihat apa yang biasa tampak saat beraktivitas di rumah (kepala, leher, tangan, betis).
- 3) **Mazhab Daud Az-Zahiri (Tekstualis):** Boleh melihat seluruh tubuh. (Pendapat ini sangat lemah dan ditolak mayoritas ulama karena melanggar prinsip kehormatan).

3. Konteks Modern: Video Call dan Foto

Dalam era digital, *nazhar* bisa dilakukan melalui pertukaran foto atau *Video Call*, dengan syarat aman dari fitnah dan manipulasi (filter berlebihan). Namun, pertemuan fisik dengan didampingi mahram (*ta'aruf*) tetap dianjurkan untuk melihat karakter asli dan gestur tubuh.

E. Konsekuensi Pembatalan Khitbah

Khitbah bukanlah akad yang mengikat secara hukum (*not legally binding*), melainkan ikatan moral. Oleh karena itu, pembatalan khitbah bisa terjadi.

1. Perspektif Moral dan Sosial

Pembatalan khitbah tanpa alasan syar'i (seperti ditemukannya cacat, kebohongan, atau ketidakcocokan fatal) dianggap sebagai tindakan **mencederai janji** dan menyakiti hati. Pelakunya bisa jatuh pada kemakruhan bahkan dosa jika tujuannya mempermainkan.

2. Status Hadiah (*Hadyah*)

Jika khitbah batal, bagaimana nasib cincin atau seserahan yang sudah diberikan?

- **Pendapat Mazhab Syafi'i:** Hadiah adalah hibah. Jika barangnya masih ada, disunnahkan dikembalikan. Jika sudah musnah (dimakan/dipakai), tidak wajib diganti.
- **Pendapat Mazhab Hanafi:** Jika hadiah itu bagian dari mahar (uang muka mahar), **wajib dikembalikan** seluruhnya. Jika sekadar hadiah, tergantung siapa yang membatalkan.
- **KHI Pasal 13:** Jika pembatalan dari pihak pria, hadiah tidak wajib dikembalikan. Jika dari pihak wanita, hadiah wajib dikembalikan.

3. Tuntutan Ganti Rugi (Perspektif Hukum Modern)

Secara progresif, di beberapa negara muslim modern (termasuk yurisprudensi di Indonesia), jika pembatalan khitbah sepihak menimbulkan kerugian materiil nyata (seperti sudah sewa gedung, katering, dll) dan imateriil (rasa malu luar biasa), pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan

perdata atas dasar **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)** untuk menuntut ganti rugi, meskipun khitbah itu sendiri bukan kontrak nikah.

III. SIMPULAN

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa poin strategis:

1. **Khitbah sebagai Filter:** Khitbah adalah mekanisme *screening* syar'i untuk meminimalisir angka perceraian di kemudian hari.
2. **Etika Interaksi:** Islam mengatur etika khitbah dengan sangat detail, mulai dari larangan merebut pinangan orang lain hingga batasan *nazhar*, untuk menjaga kehormatan wanita dan stabilitas sosial.
3. **Fleksibilitas Hukum:** Fikih khitbah bersifat dinamis, menerima perkembangan teknologi (seperti *nazhar* digital) dan adat istiadat (*urf*) selama tidak melanggar prinsip syariat.
4. **Tanggung Jawab Moral:** Meskipun bukan akad nikah, khitbah membawa beban tanggung jawab moral. Pembatalan sepihak tanpa alasan yang benar adalah tindakan yang mencederai integritas seorang muslim.

DAFTAR PUSTAKA

1. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Raudhatul Muhibbin wa Nuzhatul Musytaqin (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), hlm. 120.
2. Wahbah Al-Zuhayli, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 18.
3. Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 2 (Kairo: Dar al-Fath lil-Il'am al-Arabi, 2000), hlm. 19.
4. Tim Penyusun, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 2001), Pasal 11.
5. Imam Abu Daud, Sunan Abu Daud, Kitab an-Nikah, Bab Fi Ar-Rajul yanzhuru ilal mar'ah (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, t.t.), Hadis No. 2082.
6. Taqiyuddin Al-Hishni, Kifayatul Akhyar, Jilid 2 (Damaskus: Dar al-Basyair, 2001), hlm. 30.
7. Imam Muslim, Shahih Muslim, Kitab an-Nikah (Riyadh: Darussalam, 1998), Hadis No. 1412.
8. Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Irwa' al-Ghalil, Jilid 6 (Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1985), hlm. 221.

BAB 4

Kafa'ah: Antara Stratifikasi Sosial dan Kompatibilitas Psikologis

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang: Kafa'ah dalam Dinamika Sosial

Pernikahan adalah penyatuan dua individu yang seringkali berangkat dari latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi yang berbeda. Dalam arsitektur hukum Islam, perbedaan ini dikelola melalui konsep **Kafa'ah** atau kesederajatan. Isu *kafa'ah* seringkali menjadi polemik; di satu sisi ia dianggap sebagai mekanisme proteksi bagi kehormatan keluarga, namun di sisi lain sering dituduh sebagai bentuk legitimasi teologis terhadap "sistem kasta" atau stratifikasi sosial yang kaku.

Dalam era kontemporer, definisi "setara" mengalami pergeseran makna. Jika dahulu kesetaraan diukur dari nasab (garis keturunan) dan profesi kabilah, hari ini kesetaraan lebih sering dimaknai sebagai *intellectual compatibility* (kesetaraan intelektual) dan kemapanan emosional. Modul ini akan membedah konsep *kafa'ah* tidak hanya sebagai aturan normatif, tetapi sebagai sosiologi hukum Islam yang bertujuan mewujudkan stabilitas rumah tangga.

B. Tujuan dan Hikmah Kafa'ah

Tujuan utama disyariatkannya *kafa'ah* bukanlah untuk diskriminasi manusia, melainkan untuk meminimalisir potensi konflik (Sadd al-Dzari'ah) di masa depan.

Hikmah fundamental dari konsep ini meliputi:

1. **Menjamin Ketenangan (Sakinah):** Pasangan yang memiliki frekuensi pemikiran, gaya hidup, dan nilai yang setara cenderung lebih mudah beradaptasi dan membangun komunikasi yang sehat.
2. **Mencegah Ketimpangan Dominasi:** Agar tidak ada satu pihak yang merasa superior (merendahkan) dan pihak lain merasa inferior (minder), yang dapat memicu KDRT psikis.
3. **Melindungi Wanita dan Walinya:** Dalam konteks budaya patriarki klasik, wanita sering menanggung beban sosial jika menikah dengan laki-laki yang dianggap "lebih rendah" status sosialnya. *Kafa'ah* hadir sebagai tameng perlindungan sosial tersebut.

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Kafa'ah

1. Tinjauan Bahasa dan Istilah Fikih

Secara etimologi, *Al-Kafa'ah* (الكافأة) berarti *al-musawah* (kesamaan) atau *al-mumatsalah* (keserupaan). Kata ini berakar dari kata *kufun* sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Ikhlas ayat 4 (*kufuwan*).

Secara terminologi fikih, *kafa'ah* didefinisikan sebagai:

"Keseimbangan dan kesesuaian antara calon suami dan istri (atau keluarganya) dalam hal-hal tertentu yang ketiadaannya dapat menimbulkan celaan ('ar) atau ketidakharmonisan.

Penting dicatat: Mayoritas ulama berpendapat bahwa *kafa'ah* adalah syarat bagi **laki-laki terhadap perempuan**, bukan sebaliknya. Artinya, laki-laki disyaratkan harus setara atau lebih tinggi dari wanita. Jika wanita lebih tinggi derajatnya menikahi laki-laki yang lebih rendah, di situlah isu *kafa'ah* muncul. Namun, jika laki-laki kaya menikahi wanita miskin, hal itu tidak dipermasalahkan dalam fikih karena laki-laki adalah *qawwam* (pemimpin) yang bisa mengangkat derajat istrinya.

2. Pengertian Menurut Undang-Undang dan KHI di Indonesia

Hukum positif di Indonesia mengadopsi *kafa'ah* dengan pendekatan yang lebih egaliter dan substantif.

- 1) **Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 61:** Menyebutkan bahwa *kafa'ah* adalah kesepadan antara calon suami dan calon istri.
- 2) **Progresivitas KHI:** Jika dalam fikih klasik ukurannya adalah nasab dan pekerjaan, KHI menegaskan dalam ayat selanjutnya bahwa acuan utama *kafa'ah* adalah **Agama (kesalehan)**. Ini sejalan dengan semangat konstitusi yang anti-diskriminasi kedaerahan atau keturunan.

B. Landasan Hukum Kafa'ah

Para ulama berbeda pendapat mengenai kekuatan hukum *kafa'ah* karena dalil-dalil yang digunakan bersifat *zhanni* (interpretatif).

1. Dalil Al-Qur'an

Al-Qur'an secara umum menekankan kesetaraan manusia (egalitarianisme), namun ada ayat yang mengisyaratkan kompatibilitas moral:

"Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik..." (QS. An-Nur [24]: 26).

Ayat ini menjadi isyarat bahwa kesetaraan moral (*akhlaq*) adalah fondasi utama pernikahan.

2. Dalil Hadis

- 1) **Hadis Anjuran Memilih Bibit:** *"Pilihlah tempat (yang baik) untuk nutfah (air mani) kalian, dan nikahilah orang-orang yang sekufu (setara)."* (HR. Ibnu Majah dan Al-Hakim).
- 2) Hadis Quraish: Sebagian ulama Syafi'iyyah menggunakan hadis "Para pemimpin itu dari Quraisy" sebagai dalil bahwa nasab mulia adalah bagian dari *kafa'ah*. Namun, ulama kontemporer memandang hadis ini bersifat politis-sosiologis pada zamannya, bukan hukum syariat yang abadi dalam pernikahan.

- 3) Kisah Barirah: Barirah (seorang budak wanita) dimerdekaan, sementara suaminya (Mughits) masih berstatus budak. Rasulullah SAW memberikan hak pilih (khiyar) kepada Barirah untuk membatalkan pernikahannya atau melanjutkannya. Ini menunjukkan bahwa ketidaksetaraan status (merdeka vs budak) memberikan hak fasakh.

C. Macam-Macam Kriteria Kafa'ah Menurut Ulama Mazhab

Terjadi perdebatan sengit (*ikhtilaf*) di antara mazhab mengenai apa saja yang menjadi tolak ukur kesetaraan.

1. Mazhab Hanafi

Menetapkan 6 kriteria kafa'ah:

- 1) **Nasab (Keturunan):** Orang Arab setara dengan Arab, Quraish dengan Quraish.
- 2) **Islam:** Lama barunya memeluk Islam (bagi keluarga mualaf).
- 3) **Hurriyah:** Kemerdekaan (bukan budak).
- 4) **Mal:** Kemampuan membayar mahar dan nafkah (bukan kekayaan melimpah).
- 5) **Diyanah:** Kesalehan/Ketakwaan.
- 6) **Hirfah:** Profesi/Pekerjaan (Pekerjaan kasar tidak sekufu dengan putri saudagar kaya).

2. Mazhab Syafi'i

Hampir sama dengan Hanafi, namun lebih menekankan pada **bebas dari cacat fisik** yang menjijikkan (seperti kusta atau gila) sebagai bagian dari kafa'ah. Syafi'iyah sangat ketat dalam soal Nasab dan Profesi.

3. Mazhab Maliki (Pandangan Paling Progresif Klasik)

Imam Malik berpendapat bahwa kafa'ah **HANYA** terletak pada dua hal:

1. **Al-Din (Agama/Kesalehan):** Orang fasik tidak sekufu dengan orang saleh.
2. Al-Hal (Bebas dari Cacat): Bebas dari penyakit yang menghalangi hubungan seksual atau menjijikkan.

Pandangan Malikiyah ini menolak nasab dan kekayaan sebagai syarat sah kafa'ah. Bagi mereka, semua muslim adalah bersaudara dan setara.

4. Kafa'ah dalam Perspektif Modern

Ulama kontemporer seperti Yusuf Qardhawi cenderung memilih pendapat Maliki namun menambahkan unsur **Tsaqafah (Pendidikan/Intelektual)**. Di zaman modern, seorang profesor wanita yang menikah dengan pria tidak berpendidikan seringkali mengalami ketimpangan komunikasi yang fatal, sehingga level pendidikan dianggap sebagai parameter kafa'ah yang relevan saat ini.

D. Penjelasan Kriteria Kafa'ah Menurut Ulama Fikih

Berikut adalah elaborasi mendalam mengenai parameter kafa'ah:

1. Agama (Ad-Din): Ini adalah parameter mutlak. Laki-laki fasik (pendosa/pemabuk) tidak sekufu dengan wanita afifah (suci/taat). Pernikahan mereka sah menurut hukum, tetapi wali berhak mencegahnya demi kemaslahatan wanita.
2. Nasab (Al-Hasab): Fikih klasik banyak dipengaruhi budaya Arab feodal. Namun, di Indonesia dan negara demokrasi, nasab bangsawan (darah biru) semakin tidak relevan. Kemuliaan diukur dari prestasi (meritokrasi), bukan darah.
3. Kekayaan (Al-Yasar): Ulama sepakat kekayaan bukan tentang jumlah harta, tetapi kemampuan memberi nafkah dasar. Laki-laki miskin yang rajin bekerja lebih terhormat daripada laki-laki kaya yang pelit atau pengangguran.
4. Profesi (Al-Hirfah): Dahulu, tukang bekam dianggap profesi rendah dibanding pedagang kain. Saat ini, penilaian profesi berubah total. Contoh: Content Creator atau Gamer mungkin dianggap profesi aneh bagi generasi tua, namun prestisius bagi generasi muda. Maka kafa'ah profesi bersifat dinamis sesuai 'urf (adat) setempat.

E. Orang yang Berhak Menentukan Kafa'ah dan Konsekuensi Hukumnya

Siapa yang berhak menyatakan "Dia tidak setara denganku"?

1. Pemegang Hak Kafa'ah

Hak menuntut kafa'ah ada pada dua pihak:

- 1) **Wanita (Calon Istri):** Karena dia yang akan hidup bersama suaminya.
- 2) **Wali (Orang Tua/Keluarga):** Karena keluarga turut menanggung malu jika anak wanitanya menikah dengan pria yang tidak "level" atau buruk perangainya.

2. Konsekuensi Hukum Ketiadaan Kafa'ah

Apakah pernikahan sah jika tidak sekufu?

- 1) Pendapat Pertama (Majoritas/Jumhur): Pernikahan tetap SAH, tetapi dapat dibatalkan (Fasakh).
Kafa'ah adalah syarat luzum (kelanggengan), bukan syarat shihibah (keabsahan). Artinya, jika wali menikahkan putrinya dengan pria yang tidak sekufu tanpa persetujuan putrinya, atau putrinya menikah lari dengan pria tidak sekufu tanpa ridho walinya, maka pihak yang tidak setuju berhak mengajukan Fasakh ke pengadilan agama.
- 2) Pendapat Kedua (Sebagian Hanabilah): Pernikahan TIDAK SAH. Mereka memandang kafa'ah sebagai syarat sah. Namun pendapat ini lemah dan jarang diadopsi dalam hukum positif.
- 3) Hukum di Indonesia: Jika wali dan calon istri sama-sama ridho (rela) menikah dengan pria yang tidak sekufu, maka pernikahan tersebut sah dan mengikat. Hak kafa'ah gugur karena kerelaan mereka.

III. SIMPULAN

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan progresif:

1. **Kafa'ah sebagai Alat Harmoni:** Kafa'ah bukan alat untuk melestarikan feodalisme atau kasta, melainkan instrumen sosiologis untuk menjamin kecocokan psikologis dan sosial demi kelanggengan pernikahan.
2. **Pergeseran Paradigma:** Telah terjadi pergeseran parameter kafa'ah dari hal-hal yang bersifat *given* (nasab/keturunan) menuju hal-hal yang *achieved* (pendidikan, kesalehan, kemapanan emosional).
3. **Agama adalah Kunci:** Meskipun kriteria kekayaan dan status sosial bersifat relatif, kriteria Agama (Akhlak) adalah harga mati yang disepakati seluruh ulama untuk melindungi wanita dari suami yang zalim.
4. **Fleksibilitas Hukum:** Kafa'ah adalah hak, bukan kewajiban. Ia bisa gugur jika ada kerelaan dan cinta yang tulus di antara pasangan serta penerimaan dari keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

1. M. Quraish Shihab, Perempuan: Dari Cinta sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 165.
2. Wahbah Al-Zuhayli, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 220.
3. Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 2 (Kairo: Dar al-Fath lil-Ilam al-Arabi, 2000), hlm. 185.
4. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 102.
5. Imam Al-Baihaqi, Sunan Al-Kubra, Kitab an-Nikah (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), Jilid 7, hlm. 134. (Status hadis ini diperdebatkan kesahihannya, namun maknanya dipakai oleh fuqaha).
6. Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, Jilid 2 (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), hlm. 35.
7. Ala'uddin Al-Kasani, Bada'i as-Sana'i fi Tartib asy-Syarai', Jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986), hlm. 317.
8. Imam Malik bin Anas, Al-Mudawwanah Al-Kubra, Jilid 2 (Beirut: Dar Shadir, t.t.), hlm. 165. Ini adalah pandangan yang paling egaliter.
9. Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Jilid 7 (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 1997), hlm. 30.

BAB 5

Calon Pengantin (*Mauthu' al-Aqd*)

I. PENDAHULUAN

Dalam arsitektur bangunan keluarga Islam, pernikahan (*nikah*) bukan sekadar kontrak sosial, melainkan *mitsaqan ghalizhan* (perjanjian yang agung). Keabsahan perjanjian ini sangat bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat, salah satunya adalah kejelasan mengenai subjek hukum yang akan melangsungkan akad, yaitu calon pengantin.

Ketidakjelasan atau kekaburuan (*gharar*) identitas, status, maupun kelayakan calon pengantin dapat berimplikasi fatal, mulai dari fasakh (pembatalan) nikah hingga haramnya hubungan suami istri. Oleh karena itu, bab ini bertujuan untuk menguraikan urgensi identifikasi calon pengantin agar terhindar dari pernikahan yang diharamkan (seperti menikahi *mahram* atau wanita dalam masa *iddah*) serta memastikan kompatibilitas (*kafa'ah*) demi kelanggengan rumah tangga.

Hikmah di balik ketatnya aturan syariat mengenai calon pengantin adalah untuk menjaga kesucian nasab (*hifz al-nasl*), mencegah terjadinya pernikahan sedarah (incest), serta menjamin terciptanya ketenangan jiwa (*sakinah*) di antara pasangan yang telah saling mengenal dan memenuhi kriteria hukum.

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Calon Pengantin

Untuk memahami kedudukan calon pengantin, perlu ditinjau dari tiga perspektif: kebahasaan, terminologi fikih, dan hukum positif Indonesia.

1. Tinjauan Bahasa (Etimologi)

Secara bahasa, "calon" berarti orang yang akan menjadi atau diaspirasikan untuk peran tertentu. "Pengantin" merujuk pada orang yang sedang melangsungkan perkuliahan. Dalam bahasa Arab, istilah ini sering dikaitkan dengan masa khitbah (lamaran), di mana laki-laki disebut al-khatib dan perempuan disebut al-makhtubah.

2. Tinjauan Istilah Fikih (Terminologi)

Dalam fikih munakahat, calon pengantin merujuk pada dua subjek utama dalam rukun nikah, yaitu calon suami (calon zauj) dan calon istri (calon zaujah). Para ulama mendefinisikan calon pengantin sebagai seorang laki-laki dan seorang perempuan yang terbebas dari penghalang syar'i (mawani' al-nikah) untuk melangsungkan akad nikah.

3. Perspektif Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak memberikan definisi tunggal mengenai "calon pengantin", namun secara implisit Pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita. Ini menegaskan bahwa calon pengantin dalam hukum

Indonesia haruslah berlainan jenis kelamin yang memiliki kehendak untuk membentuk keluarga.

B. Landasan Hukum Calon Pengantin

Keberadaan dan seleksi calon pengantin memiliki legitimasi yang kuat dalam sumber hukum Islam.

1. Dalil Al-Qur'an

Al-Qur'an memberikan landasan bahwa seorang laki-laki harus memilih calon istri yang halal baginya. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa [4]: 3:

"...maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja..."

Ayat ini memberikan legitimasi bagi calon pengantin laki-laki untuk menentukan pilihan (*ikhtiyar*) terhadap calon pasangannya selama dalam koridor syariat.

2. Dalil Hadis

Rasulullah SAW memberikan panduan spesifik dalam memilih calon pengantin untuk menjamin keberlangsungan pernikahan. Sabda Nabi SAW:

"Wanita itu dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah yang memiliki agama, niscaya kamu akan beruntung." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menjadi landasan etika (*fadhail*) bagi calon pengantin untuk memprioritaskan kualitas keberagamaan di atas atribut fisik atau materi.

C. Syarat-Syarat Calon Pengantin Menurut Ulama Fikih

Para ulama fikih menetapkan syarat-syarat ketat bagi kedua belah pihak agar akad nikah menjadi sah (*sahih*).

1. Syarat Calon Pengantin Laki-laki:

- 1) **Beragama Islam:** Jika calon istri adalah muslimah, maka mutlak calon suami harus muslim (QS. Al-Baqarah: 221).
- 2) **Laki-laki (Jelas jenis kelaminnya):** Tidak sah menikahkan khunsa (kelamin ganda) yang belum jelas statusnya.
- 3) **Jelas Orangnya (Ta'yin):** Identitasnya harus spesifik, tidak boleh samar (misal: "Aku nikahkan engkau dengan salah satu anak laki-lakiku").
- 4) **Tidak dalam keadaan Ihram:** Berdasarkan sabda Nabi: *"Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan."* (HR. Muslim).
- 5) **Bukan Mahram:** Tidak memiliki hubungan darah, persusuan, atau semenda dengan calon istri.

- 6) **Tidak ada paksaan (Ikhtiyar):** Pernikahan harus didasari kerelaan.

2. Syarat Calon Pengantin Perempuan:

- 1) **Beragama Islam atau Kitabiyah:** Jumhur ulama membolehkan menikahi wanita Ahli Kitab (Yahudi/Nasrani), namun makruh hukumnya di negara mayoritas non-muslim, dan haram menikahi wanita musyrik/atheis (QS. Al-Baqarah: 221).
- 2) **Perempuan (Jelas jenis kelaminnya).**
- 3) **Tidak dalam masa Iddah:** Baik iddah cerai maupun iddah wafat. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 235 melarang akad nikah pada masa ini.
- 4) **Bukan Istri orang lain:** Haram menikahi wanita yang masih terikat pernikahan (*Muhshanat*) (QS. An-Nisa: 24).
- 5) **Tidak dalam keadaan Ihram.**

D. Syarat-Syarat Calon Pengantin dalam Hukum Positif Indonesia

Hukum positif Indonesia mengadopsi hukum Islam dengan penambahan aspek administratif dan kedewasaan biologis/psikologis.

1. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 (dan Perubahannya):

- 1) **Persetujuan Kedua Calon:** Pasal 6 menegaskan perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon pengantin tanpa paksaan.
- 2) **Batas Usia:** Pasal 7 (yang telah diamanahkan oleh UU No. 16 Tahun 2019) mensyaratkan calon pengantin pria dan wanita minimal berumur **19 tahun**.
- 3) **Larangan Perkawinan:** Pasal 8 mengatur larangan menikahi saudara, orang tua, saudara orang tua, dan hubungan susuan (sejalan dengan konsep *mahram*).

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI):

- 1) **Pasal 15:** Menegaskan syarat calon mempelai pria (Islam, Laki-laki, Umur minimal 19 tahun, tidak beristri 4, bukan mahram).
- 2) **Pasal 40 - 44:** Menjelaskan secara rinci wanita-wanita yang dilarang dinikahi (haram muabbad dan ghairu muabbad), termasuk larangan mengumpulkan dua perempuan bersaudara sekaligus (poligami dengan adik/kakak istri).

III. SIMPULAN

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan "Calon Pengantin" adalah pilar utama dalam keabsahan perkawinan. Islam dan hukum positif Indonesia mensyaratkan kejelasan identitas, kesamaan agama (bagi wanita muslimah), kedewasaan usia, dan ketiadaan halangan syar'i (*mawani'*) seperti hubungan darah atau ikatan perkawinan dengan orang lain.

Pemahaman yang komprehensif mengenai syarat calon pengantin ini krusial untuk mencegah batalnya pernikahan demi hukum dan memastikan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dapat tercapai di atas pondasi yang legal dan syar'i.

DAFTAR PUSTAKA

1. Wahbah Al-Zuhayli, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, Jilid 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), hlm. 6512.
2. Abd al-Rahman al-Jaziri, Al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), hlm. 18.
3. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.
4. Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, Terj. Adni Kurniawan (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 5, hlm. 212.
5. Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 2 (Kairo: Dar al-Fath li al-Ilam al-Arabi, 2000), hlm. 145.
6. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).
7. Tim Penyusun, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 2001), Pasal 40-44.

BAB 6

Wali Nikah: Eksistensi, Hak, dan Peran Kunci dalam Akad

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang: Kontroversi Peran Wali dalam Akad

Pernikahan dalam Islam bukan sekadar perjanjian perdata biasa antara dua individu, tetapi sebuah perjanjian suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang melibatkan komunitas, khususnya keluarga. Dalam kerangka ini, keberadaan **Wali Nikah** menjadi salah satu rukun utama (majoritas ulama). Wali berfungsi sebagai representasi kehormatan, kepentingan, dan perlindungan keluarga perempuan.

Namun, peran wali seringkali menjadi titik krusial dan kontroversial. Dalam konteks modern dan progresif, muncul perdebatan sengit: apakah wali merupakan syarat mutlak bagi keabsahan akad, ataukah ia hanya sebatas simbol yang bisa dikesampingkan jika wanita telah dewasa (*rashidah*)?

Modul ini akan membahas Wali Nikah secara komprehensif, mulai dari landasan teologis hingga peran Wali Hakim dalam hukum positif Indonesia, menyeimbangkan antara tradisi fikih yang ketat dengan tuntutan keadilan dan kemaslahatan di era kontemporer. Tujuan utamanya adalah menjelaskan **tujuan dan hikmah adanya wali nikah** sebagai pilar penjamin kemaslahatan dan pencegah *chaos* sosial.

B. Tujuan dan Hikmah Adanya Wali Nikah

- Perlindungan Hukum dan Sosial:** Wali berfungsi melindungi pihak perempuan dari pengambilan keputusan yang terburu-buru, dipicu emosi, atau ditipu oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab, terutama pada perempuan yang baru memasuki usia dewasa.
- Menjamin *Kafa'ah* (Kesesuaian):** Wali bertugas memastikan bahwa calon suami memiliki kesetaraan (*kafa'ah*) yang memadai, baik dari segi agama, nasab, maupun harta, sehingga pernikahan memiliki pondasi yang kuat dan terhindar dari aib sosial.
- Pengakuan Komunitas:** Kehadiran wali menunjukkan bahwa pernikahan mendapat restu dan pengakuan dari keluarga besar, sehingga pernikahan menjadi sah secara sosial dan terhindar dari stigma perzinaan atau kawin lari.
- Menghindari Nikah Sirri Liar:** Regulasi wali oleh negara (Wali Hakim) memastikan bahwa setiap pernikahan dicatat dan memiliki kepastian hukum, mencegah praktik nikah sirri yang merugikan istri dan anak di kemudian hari.

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Wali Nikah

1. Tinjauan Bahasa dan Istilah Fikih

- Secara Bahasa (Etimologi):** Kata *Wali* (الولي) berasal dari akar kata *waliya-yali* yang berarti "dekat", "menolong", atau "mengurus". Wali adalah pihak yang memiliki hak perwakilan atau

kekuasaan atas orang lain.

- **Secara Istilah (Terminologi Fikih):** "Orang yang berhak untuk menikahkan atau mewakili pihak perempuan dalam melangsungkan akad nikah."

2. Pengertian Wali Nikah Menurut Undang-Undang di Indonesia

Dalam **Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1** dan **Pasal 19**, Wali Nikah didefinisikan sebagai:

"Orang yang bertindak sah mewakili mempelai wanita untuk melangsungkan akad nikah. Wali Nikah harus laki-laki dan dari pihak keluarga perempuan."

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat (3) juga secara implisit menegaskan syarat wali, bahwa pernikahan harus disetujui oleh kedua calon mempelai dan bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

B. Landasan Hukum Wali Nikah

Hukum yang mendasari keberadaan wali sangat kuat dalam teks-teks syariat.

1. Landasan dari Al-Qur'an

Meskipun tidak ada satu ayat yang secara eksplisit memerintahkan keberadaan wali, peran perwalian keluarga tersirat dalam larangan perkawinan yang ditangani oleh pihak perempuan sendiri di masa Jahiliyah.

Namun, sebagian ulama menggunakan ayat tentang kepemimpinan laki-laki dalam keluarga sebagai dalil pendukung:

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka..." (QS. An-Nisa [4]: 34).

Ayat ini diinterpretasikan sebagai hak wilayah (perwalian/otoritas) yang meluas hingga urusan pernikahan, demi menjaga kehormatan perempuan.

2. Landasan dari Hadis

Inilah dalil utama yang secara tegas mensyaratkan wali:

"Tidak sah suatu pernikahan melainkan dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil. Jika mereka tidak memiliki wali, maka Sulthan (Penguasa/Wali Hakim) adalah wali bagi yang tidak memiliki wali." (HR. Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).

"Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya adalah bathil (batal), bathil, bathil." (HR. Ahmad dan Ashabus Sunan).

C. Keberadaan Wali Nikah Menurut Ulama Fikih dan KHI

1. Pendapat Ulama Fikih (Hukum Adanya Wali Nikah)

Keberadaan wali nikah adalah masalah *khilafiyah* (perbedaan pendapat) antar madzhab, namun mayoritas (jumhur) menganggapnya sebagai rukun nikah.

- 1) Jumhur Ulama (Syafi'i, Maliki, Hambali): Wali Nikah adalah RUKUN NIKAH. Artinya, akad nikah tidak sah, bahkan batal, jika dilaksanakan tanpa kehadiran wali yang sah (meskipun perempuan tersebut sudah baligh dan berakal). Dalil utama mereka adalah hadis La Nikaha illa bi Wali (Tidak sah nikah kecuali dengan wali).
- 2) Mazhab Hanafi (Pendapat Minoritas): Wali Nikah BUKAN RUKUN, melainkan SYARAT PELENGKAP. Bagi wanita baligh dan berakal (rashidah), dia berhak menikahkan dirinya sendiri. Wali hanya dibutuhkan untuk wanita yang masih kecil, gila, atau yang tidak cakap bertindak hukum.
 - a. *Catatan Progresif*: Meskipun Hanafi membolehkan, mereka tetap menganut asas *Kafa'ah*. Jika perempuan menikahkan dirinya sendiri dengan laki-laki yang tidak sekufu, wali berhak mengajukan pembatalan nikah ke pengadilan.

2. Keberadaan Wali Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

KHI mengadopsi pandangan Jumhur Ulama, khususnya Syafi'i, tetapi disistematisasi secara modern.

- 1) **KHI Pasal 14 (Rukun Nikah):** Salah satu rukun nikah adalah **Adanya Wali**.
- 2) **KHI Pasal 16:** Perkawinan tanpa wali yang sah tidak mempunyai kekuatan hukum.
- 3) **Penegasan Hukum:** Dengan demikian, dalam konteks hukum positif Indonesia, **wali nikah adalah syarat mutlak keabsahan pernikahan**.

D. Macam-Macam Wali Nikah dan Urutannya

Urutan wali nikah (disebut *Tartib al-Aulawiyah*) sangat penting untuk dipahami karena wali yang lebih dekat (*aqrab*) berhak dan lebih utama menjadi wali dibandingkan yang lebih jauh.

1. Macam-Macam Wali Menurut Ulama Fikih

Ulama membagi wali menjadi dua jenis utama berdasarkan sumber kekuasaan:

- 1) Wali Nasab (Wali dari Hubungan Darah) Wali dari garis keturunan laki-laki ('ashabah). Urutannya diatur berdasarkan prioritas, yang terdekat didahulukan:
 - a) Garis ke Atas (Usul): Ayah Kandung.
 - b) Garis ke Samping (Furu' Ayah): Kakek dari Ayah (dan seterusnya ke atas).
 - c) Garis ke Bawah (Furu'): Anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki (jika perempuan tersebut janda, dan suaminya wafat). Catatan: ini berlaku untuk janda yang memiliki anak laki-laki.
 - d) Garis ke Samping (Hawasyi): Saudara laki-laki sekandung.
 - e) Saudara laki-laki seayah.
 - f) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung (keponakan).
 - g) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.

- h) Paman (Ammah), yaitu saudara laki-laki Ayah sekandung.
 - i) Paman seayah.
 - j) Anak laki-laki Paman sekandung (sepupu).
 - k) Anak laki-laki Paman seayah (sepupu).
- 2) Wali Ghairu Nasab (Wali Bukan Hubungan Darah) Ini adalah wali pengganti ketika wali nasab tidak ada atau tidak memenuhi syarat.
- a) **Wali Mu'tiq:** Mantan tuan (pemilik) yang memerdekaan budak perempuan. (Sudah tidak relevan di era modern).
 - b) **Wali Hakim (Sulthan):** Penguasa/hakim yang diangkat oleh negara.

2. Urutan Wali Nikah Menurut Hukum Positif di Indonesia (KHI)

KHI Pasal 21 menetapkan urutan Wali Nasab yang serupa dengan fikih Syafi'i dan menjadi rujukan baku di Pengadilan Agama (PA) dan Kantor Urusan Agama (KUA).

Urutan ini sangat ketat: **wali yang terdekat tidak boleh dilangkahi oleh wali yang jauh.**

No.	Golongan Wali	Urutan	Keterangan
1.	Garis Lurus ke Atas (Ayah)	Ayah kandung.	Paling utama (primer).
2.	Garis Lurus ke Atas (Kakek)	Kakek dari pihak ayah dan seterusnya ke atas.	
3.	Garis Samping (Saudara)	Saudara laki-laki sekandung, lalu saudara seayah.	
4.	Garis Samping (Keponakan)	Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, lalu anak laki-laki dari saudara seayah.	
5.	Garis Samping (Paman)	Paman (saudara ayah) sekandung, lalu paman seayah.	
6.	Wali Hakim (Wali Raja)	Wali yang ditunjuk/ditetapkan	Wali substitusi.

		Pengadilan Agama.	
--	--	-------------------	--

E. Kondisi Perpindahan Wali Nasab ke Wali Hakim

Wali Hakim memiliki kedudukan yang setara dengan Wali Nasab. Wali Hakim baru bertindak jika terjadi kondisi-kondisi tertentu yang menghalangi Wali Nasab untuk menjalankan tugasnya. Kondisi ini disebut '**Adhal al-Wali** (Wali Enggan) atau **Faqd al-Wali** (Ketiadaan Wali).

KHI Pasal 23 Ayat (1) dan (2) mengatur situasi perpindahan *wilayah* (hak perwalian) ke Wali Hakim:

1. **Wali Aqrab Tidak Ada (Faqd al-Wali):**

- 1) Wali Nasab yang terdekat meninggal dunia atau tidak ditemukan keberadaannya (ghaib).
- 2) Wali Nasab tidak memenuhi syarat (misalnya murtad/tidak Islam, gila).

2. **Wali 'Adhal (Wali Enggan):**

- 1) Wali yang seharusnya berhak menolak atau tidak mau menikahkan anak perwaliannya tanpa alasan yang sah menurut syariat.
- 2) Dalam perspektif progresif, '**Adhal adalah penyalahgunaan hak wali**'. Fikih menetapkan bahwa wali tidak boleh menolak jika calon suami sudah *kufu* (sekufu) dan mahar setara *mahar mitsil* (standar).
- 3) *Prosedur di Indonesia*: Jika wali menolak, calon mempelai perempuan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Jika PA membuktikan penolakan wali tidak berdasar (misalnya karena faktor suku, harta yang tidak substansial, atau perselisihan pribadi), maka PA menetapkan bahwa hak perwalian pindah ke **Wali Hakim**.
- 4) *Tinjauan Keadilan*: Penetapan Wali Hakim karena '*adhal*' adalah bentuk perlindungan negara terhadap hak asasi perempuan untuk menikah, menegaskan bahwa hak wali tidak bersifat absolut dan harus dibatasi oleh prinsip keadilan Islam (*maqasid syariah*).

III. SIMPULAN

Pemahaman mendalam tentang Wali Nikah adalah fundamental dalam Fikih Munakahat:

1. **Rukun Sentral**: Wali Nikah, terutama dalam pandangan Jumhur Ulama dan Hukum Positif Indonesia (KHI), adalah rukun yang menentukan sah atau batalnya akad. Perannya bukan sekadar simbol, tetapi pilar keabsahan sosial dan syar'i.
2. **Tertib Prioritas**: Urutan Wali Nasab bersifat hierarkis (*aulawiyyah*). Prioritas diberikan kepada garis keturunan laki-laki yang terdekat, dimulai dari ayah, kakek, hingga paman dan sepupu, untuk menjamin integritas nasab.
3. **Wali Hakim Sebagai Solusi Keadilan**: Keberadaan Wali Hakim menjadi mekanisme penyeimbang dan perlindungan bagi perempuan. Hak perwalian akan berpindah ke Wali Hakim jika Wali Nasab tidak ada atau melakukan '*adhal*' (penolakan tanpa alasan syar'i). Ini menunjukkan integrasi hukum Islam dan hukum negara dalam menjamin keadilan pernikahan (*gender justice*).

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdul Rahman Ghazaly, Fikih Munakahat (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 95.
2. Imam Abu Daud, Sunan Abu Daud, Kitab an-Nikah (Riyadh: Darussalam, 1998), Hadis No. 2085.
3. Wahbah Al-Zuhayli, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 68.
4. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia (Jakarta: Depag RI, 2001), Pasal 21.
5. Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 2 (Kairo: Dar al-Fath lil-I'lam al-Arabi, 2000), hlm. 78.

BAB 7

Mahram: Batas-Batas Sakral dalam Pemilihan Pasangan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang: Antara Tabu Inses dan Tertib Sosial

Pernikahan dalam Islam adalah institusi suci yang tidak dibangun di atas kebebasan mutlak tanpa batas. Salah satu aturan fundamental yang membedakan peradaban manusia dengan dunia hewan adalah adanya konsep **Mahram** atau larangan perkawinan (incest taboo). Islam datang membawa regulasi ketat mengenai siapa yang boleh dan haram dinikahi untuk menjaga kesucian nasab, kesehatan biologis keturunan, dan keharmonisan struktur keluarga.

Pandangan hukum Islam sangat tegas: melanggar batas mahram bukan hanya dosa besar, tetapi juga menyebabkan akad nikah batal demi hukum (*null and void*). Sejalan dengan itu, Negara Indonesia melalui **Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** telah mengadopsi prinsip-prinsip syariat ini ke dalam hukum positif. Hal ini menunjukkan integrasi antara *hukum agama* (divine law) dan *hukum negara* (positive law) dalam upaya melindungi warga negara dari praktik perkawinan sumbang (inses) yang secara medis dan sosiologis destruktif.

Dalam perspektif progresif, larangan ini bukan sekadar dogma irasional. Sains modern membuktikan bahwa pernikahan sedarah (*consanguineous marriage*) meningkatkan risiko cacat genetik resesif secara signifikan. Oleh karena itu, modul ini akan membahas mahram tidak hanya sebagai daftar larangan, tetapi sebagai mekanisme perlindungan umat manusia (*hifz al-nasl*).

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Mahram

1. Tinjauan Bahasa dan Istilah Fikih

Secara etimologi, kata *Mahram* (المحرم) berasal dari akar kata *harama-yahrumu* yang berarti "terlarang" atau "tercegah". Dalam konteks sosial Arab, mahram juga dimaknai sebagai orang yang haram dinikahi dan boleh menyertainya dalam safar atau melihat sebagian auratnya.

Secara terminologi fikih, mahram didefinisikan sebagai:

"Wanita-wanita yang diharamkan bagi seorang laki-laki untuk menikahinya, baik larangan itu bersifat abadi (selamanya) maupun bersifat sementara (temporal)."

Penting dibedakan antara istilah *Muhrim* (orang yang sedang ihyram haji/umrah) dengan *Mahram* (orang yang haram dinikahi). Kesalahan penyebutan ini sering terjadi di masyarakat awam.

2. Pengertian Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia, istilah mahram diterjemahkan sebagai "Larangan Perkawinan".

- 1) **UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 8:** Menyebutkan secara rinci hubungan-hubungan yang melarang terjadinya perkawinan, meliputi hubungan darah, hubungan semenda (kekeluargaan akibat nikah), hubungan susuan, dan hubungan saudara dengan istri (larangan poligami dengan saudara).
- 2) **Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 39-44:** Menjabarkan lebih detail klasifikasi larangan perkawinan yang selaras dengan kitab-kitab fikih klasik.

B. Landasan Hukum Mahram

Larangan menikahi wanita-wanita tertentu didasarkan pada *nash* yang *qath'i* (pasti) dan terperinci.

1. Dalil Al-Qur'an

Ayat inti yang menjadi *umbrella clause* bagi hukum mahram adalah **QS. An-Nisa [4]: 23:**

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tak ada dosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau..."

2. Dalil Hadis

Hadis Nabi SAW berfungsi memperjelas dan menambah kategori yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, seperti larangan memadu bibi.

"Tidak boleh dikumpulkan (dimadu) antara seorang perempuan dengan bibinya (dari pihak ayah) dan tidak pula antara perempuan dengan bibinya (dari pihak ibu)." (HR. Bukhari dan Muslim).

"Persusuan itu mengharamkan apa yang diharamkan oleh nasab (kelahiran)." (HR. Bukhari).

C. Pembagian Mahram

Para ulama membagi wanita yang haram dinikahi menjadi dua kategori besar berdasarkan durasi larangannya:

Al-Muharramat al-Mu'abbadah (Larangan Abadi)

Yaitu wanita yang haram dinikahi untuk selamanya, kapanpun dan dalam kondisi apapun. Keharaman ini tidak akan pernah hilang meskipun terjadi perceraian atau kematian.

Macam-Macam Al-Muharramat al-Mu'abbadah:

- 1) Larangan Menikah Karena Hubungan Nasab (Darah). Berdasarkan QS. An-Nisa: 23, ada tujuh golongan:
 - a. **Ibu** dan seterusnya ke atas (nenek dari ayah/ibu).
 - b. **Anak perempuan** dan seterusnya ke bawah (cucu perempuan dari anak laki/perempuan).
 - c. **Saudara perempuan** (kandung, seayah, atau seibu).
 - d. **Bibi dari pihak ayah** ('Ammah).
 - e. **Bibi dari pihak ibu** (Khala).
 - f. **Anak perempuan dari saudara laki-laki** (Keponakan).
 - g. Anak perempuan dari saudara perempuan (Keponakan). Hikmah Progresif: Larangan ini mencegah lahirnya keturunan cacat akibat homozigositas gen resesif yang merugikan, serta menjaga respect (rasa hormat) antar anggota keluarga inti yang seharusnya saling melindungi, bukan saling menguasai secara seksual.
- 2) Larangan Menikah Karena Hubungan Susuan (Radha'ah). Prinsipnya: "Apa yang haram karena nasab, haram pula karena susuan." (HR. Muslim). Golongannya meliputi:
 - a. **Ibu yang menyusui**.
 - b. Saudara perempuan sepersusuan. Syarat Susuan: Mayoritas ulama (Syafi'i) mensyaratkan minimal 5 kali susuan yang mengenyangkan pada usia anak di bawah 2 tahun. Isu Kontemporer: Bagaimana dengan Bank ASI? Ulama kontemporer berhati-hati. Jika ASI tercampur baur dari banyak donor anonim, sulit menetapkan hukum mahram. Namun, jika donor diketahui, maka hukum mahram berlaku, sehingga pencatatan donor ASI menjadi krusial.
- 3) Larangan Menikah Karena Hubungan Mushaharah (Perkawinan) Hubungan ini timbul akibat terjadinya akad nikah yang sah.
 - a. **Ibu Istri (Mertua)**: Haram dinikahi semata-mata karena akad dengan anaknya, walaupun belum *dukhul* (berhubungan badan).
 - b. **Anak Tiri (Rabibah)**: Haram dinikahi JIKA ibunya sudah dicampuri (*dukhul*). Jika ibunya dicerai sebelum *dukhul*, anak tiri boleh dinikahi.
 - c. **Istri Ayah (Ibu Tiri)**: Haram menikahi mantan istri ayah (QS. An-Nisa: 22).
 - d. **Istri Anak (Menantu)**: Haram menikahi mantan istri anak kandung. (Larangan ini menghapus tradisi jahiliyah yang membolehkan menikahi mantan istri anak angkat).

Al-Muharramat al-Mu'aqqatah (Larangan Sementara)

Yaitu wanita yang haram dinikahi pada kondisi tertentu. Jika kondisi atau penyebab larangan itu hilang, maka wanita tersebut menjadi halal untuk dinikahi.

Macam-Macam Al-Muharramat al-Mu'aqqatah:

- 1) Larangan Mengumpulkan (Poligami) Dua Wanita Bersaudara kandung, seayah, atau seibu.
 - *Dalil:* QS. An-Nisa: 23 "...dan menghimpulkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara..."
 - *Hikmah:* Menjaga hubungan silaturahmi (*qathi'ah al-rahim*). Poligami rentan cemburu; jika madunya adalah saudara sendiri, akan terjadi permusuhan antar saudara kandung.
- 2) Larangan Mengumpulkan (Poligami) Perempuan dengan Bibinya Berdasarkan Hadis Nabi SAW, dilarang memadu wanita dengan bibinya (dari ayah maupun ibu).
 - *Solusi:* Jika ingin menikahi saudaranya atau bibinya, harus menceraikan istri pertama (atau istri pertama wafat) terlebih dahulu.
- 3) Larangan Menikahi Wanita Bersuami atau dalam Masa Iddah
 - Haram menikahi wanita yang masih terikat pernikahan dengan orang lain (disebut *Muhshanat*).
 - Haram menikahi wanita yang sedang menjalani masa iddah (tunggu) dari suami lain, baik iddah cerai maupun iddah wafat. Akad nikah saat iddah adalah batal demi hukum dan harus dipisahkan.
- 4) Larangan Menikahi Istri yang Ditalak Tiga (Ba'in Kubra). Suami yang telah mentalak tiga istrinya haram merujuk atau menikahinya kembali, KECUALI mantan istri tersebut telah menikah dengan pria lain (Muhallil) dengan pernikahan yang sah (bukan rekayasa/nikah tahlil), terjadi hubungan badan (dukhul), lalu bercerai secara wajar atau suaminya meninggal, dan habis masa iddahnya.
 - *Dalil:* QS. Al-Baqarah [2]: 230.
- 5) Larangan Karena Perbedaan Agama
 - **Wanita Musyrik/Atheis:** Sepakat ulama haram mutlak menikahi wanita penyembah berhala atau tak bertuhan (QS. Al-Baqarah: 221).
 - **Wanita Ahli Kitab:** Jumhur ulama membolehkan pria Muslim menikahi wanita Ahli Kitab (Yahudi/Nasrani) yang *muhshanat* (terjaga kehormatannya), namun makruh hukumnya. Di Indonesia, **MUI** dan **KHI (Pasal 40)** melarang pernikahan beda agama demi *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan keburukan) dan menjaga akidah anak.

III. SIMPULAN

Berdasarkan uraian komprehensif di atas, dapat disimpulkan:

1. **Proteksi Nasab:** Aturan mahram adalah benteng pertahanan utama Islam untuk menjaga kemurnian garis keturunan dan mencegah kerancuan silsilah keluarga.
2. **Klasifikasi Jelas:** Hukum Islam membedakan secara tegas antara larangan abadi (karena darah, susuan, besanan) dan larangan sementara (karena kondisi poligami, status iddah, atau agama). Pemahaman ini penting agar tidak terjadi kesalahan fatal dalam memilih pasangan.
3. **Relevansi Undang-Undang:** Hukum positif di Indonesia (UU No. 1/1974 dan KHI) telah selaras dengan fikih munakahat dalam mengatur larangan perkawinan, memberikan kepastian hukum bagi umat Islam.
4. **Dimensi Medis dan Sosial:** Di balik larangan teologis, terdapat hikmah medis (mencegah

cacat genetik) dan hikmah sosiologis (mencegah konflik antar kerabat dekat akibat kompetisi seksual).

DAFTAR PUSTAKA

1. Wahbah Al-Zuhayli, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 125.
2. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 8.
3. Imam Muslim, Shahih Muslim, Kitab an-Nikah (Riyadh: Darussalam, 1998), Hadis No. 1408.
4. Yusuf Al-Qaradhawi, Halal dan Haram dalam Islam, Terj. Mu'ammal Hamidy (Surabaya: Bina Ilmu, 2000), hlm. 210.
5. Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam (Jakarta: Haji Masagung, 1993), hlm. 85. Pembahasan mengenai Bank ASI.
6. Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 2 (Kairo: Dar al-Fath lil-Ilam al-Arabi, 2000), hlm. 102.
7. Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975, Fatwa tentang Perkawinan Beda Agama (Jakarta: Erlangga, 2011).

BAB 8

Walimah Pernikahan: Manifestasi Syukur, Sosialisasi, dan Etika Sosial

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang: Walimah sebagai Pembeda Halal dan Haram

Pernikahan dalam Islam adalah peristiwa sakral yang berpuncak pada akad nikah. Namun, syariat tidak berhenti pada akad. Islam sangat menekankan pentingnya pengumuman dan perayaan publik atas ikatan baru tersebut. Inilah peran utama **Walimah al-'Urs** (Pesta Pernikahan).

Walimah memiliki fungsi vital sebagai pembeda antara pernikahan yang sah (halal) dan hubungan gelap (zina). Dalam masyarakat pra-Islam, sering kali akad dilakukan secara tersembunyi (*sirri*), sehingga sulit dibedakan dengan praktik terlarang. Rasulullah SAW datang untuk mensyariatkan pengumuman secara terang-terangan sebagai wujud syukur dan transparansi sosial.

Pendekatan progresif dalam modul ini akan menyoroti bagaimana walimah, di satu sisi, harus sederhana dan bebas dari kemubaziran (*israf*), namun di sisi lain harus efektif mencapai tujuan syar'i-nya: **sosialisasi dan penguatan ikatan sosial** antara kedua keluarga besar tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariat, terutama dalam konteks pergeseran budaya pesta di era modern.

B. Tujuan dan Hikmah Dilaksanakannya Walimah Pernikahan

1. **Pengumuman dan Sosialisasi (I'lān):** Walimah secara tegas mengumumkan status halal pasangan kepada publik, mencegah timbulnya fitnah dan keraguan (syubhat) di masyarakat. Ini adalah tujuan utama syariat.
2. **Manifestasi Syukur (Syukr):** Pesta adalah bentuk ibadah sosial dan rasa syukur kepada Allah SWT atas karunia dan nikmat yang besar berupa pasangan hidup.
3. **Penguatan Hubungan (Takaful Ijtima'i):** Walimah menjadi ajang silaturahim antara keluarga besar suami dan istri, serta komunitas sekitarnya, sehingga ikatan sosial semakin kuat.
4. **Menolak Sunnah Jahiliyah:** Praktik perkawinan tersembunyi adalah ciri khas masyarakat Jahiliyah. Walimah menegaskan bahwa Islam menjunjung tinggi keterbukaan dan kepastian hukum.

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Walimah Pernikahan

1. Secara Bahasa dan Istilah dalam Fikih

- 1) **Secara Bahasa (Etimologi):** Kata *Walimah* (الوليمة) berasal dari kata *al-walam* yang berarti "perkumpulan". Secara umum, walimah berarti hidangan yang disajikan untuk suatu acara.
- 2) **Secara Istilah (Terminologi Fikih):** "Makanan yang disajikan khusus untuk acara

pernikahan, yang diselenggarakan sebagai wujud syukur dan pengumuman kepada khalayak atas telah terjadinya akad nikah."

2. Waktu Pelaksanaan Walimah

Ulama fikih berbeda pendapat mengenai waktu terbaik pelaksanaan walimah, namun semuanya berlandaskan sunnah Nabi SAW:

- 1) **Mazhab Syafi'i:** Sunnahnya walimah dilaksanakan **setelah dukhul (bersama/berhubungan intim)**. Ini didasarkan pada Hadis Anas bin Malik tentang walimah pernikahan Nabi dengan Zainab binti Jahsy.
- 2) **Mazhab Maliki:** Walimah dianjurkan dilaksanakan **antara akad nikah dan dukhul**.
- 3) **Mazhab Hanbali:** Memperbolehkan walimah dilaksanakan **sebelum, saat, atau sesudah dukhul**, namun yang paling utama adalah sesudah dukhul.
- 4) **Kesimpulan Progresif:** Secara syar'i, waktu pelaksanaannya fleksibel. Namun, demi kemaslahatan dan tradisi di Indonesia, walimah umumnya diadakan setelah akad (sesuai Syafi'i) dan sebelum dukhul, atau bahkan setelahnya, yang terpenting adalah **setelah sahnya akad nikah**.

B. Landasan Pelaksanaan Walimah Pernikahan

1. Landasan dari Al-Qur'an

Meskipun Al-Qur'an tidak secara eksplisit memerintahkan walimah, ia mengajarkan prinsip-prinsip syariat terkait syukur dan berbagi rezeki.

"Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (QS. Al-A'raf [7]: 31).

Ayat ini menjadi dasar etik: walimah boleh dilakukan, tetapi harus menghindari kemubaziran (israf), yang seringkali menjadi kritik progresif terhadap pesta pernikahan mewah.

2. Landasan dari Hadis (Dalil Utama)

Perintah langsung dan tegas datang dari Sunnah Nabi SAW:

- **Perintah Walimah:** Ketika Rasulullah SAW melihat tanda-tanda pernikahan pada Abdurrahman bin Auf, beliau bersabda: "*Laksanakanlah walimah meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing.*" (HR. Bukhari dan Muslim).
- **Fungsi Pengumuman:** "*Bedakanlah antara yang halal (nikah) dan yang haram (zina) dengan menabuh rebana dan menyelenggarakan walimah.*" (HR. Ahmad).

C. Hukum Melaksanakan Walimah Pernikahan

Hukum walimah menjadi perdebatan kecil di kalangan ulama, namun kesimpulan yang paling kuat cenderung pada kesunnahan yang sangat ditekankan (*sunnah muakkadah*).

Pendapat Ulama	Hukum	Keterangan
Jumhur (Syafi'i, Maliki, Hanbali)	Sunnah Muakkadah	Penganjuran yang sangat kuat, hampir mendekati wajib. Pelaksanaannya berdasarkan perintah Nabi kepada Abdurrahman bin Auf.
Mazhab Zahiri dan sebagian kecil Ulama	Wajib	Mereka menganggap perintah Nabi sebagai kewajiban mutlak.

Kesimpulan: Walimah adalah ibadah yang sangat ditekankan. Meninggalkannya tidak membatalkan nikah, namun berarti meninggalkan salah satu sunnah utama dalam pernikahan. Ukuran walimah disesuaikan dengan kemampuan, bukan harus mewah.

D. Hukum Menghadiri Walimah Pernikahan

Jika menyelenggarakan walimah adalah sunnah, maka menghadiri undangan walimah memiliki hukum yang lebih kuat.

1. Hukum Menghadiri Undangan

- 1) **Hukum:** Mayoritas Ulama (Jumhur) berpendapat bahwa **menghadiri undangan walimah pernikahan adalah Fardhu Ain (Wajib)**, jika terpenuhi syarat-syaratnya.
- 2) **Dasar Hukum:** Nabi SAW bersabda: "*Jika salah seorang di antara kalian diundang pada acara walimah, hendaklah ia menghadirinya.*" (HR. Bukhari dan Muslim).
- 3) **Syarat Wajib Hadir:**
 - a. **Orang yang Mengundang adalah Muslim.**
 - b. **Undangan Khusus (Ta'yin):** Undangan ditujukan kepada nama orang per orang, bukan undangan umum.
 - c. **Tidak Ada Kemungkaran (Munkar):** Di tempat acara tidak ada hal-hal yang diharamkan syariat (musik keras, minuman keras, atau ikhtilat yang parah).
 - d. **Bukan Undangan Pura-Pura:** Undangan bukan didasari niat buruk (seperti pamer kekayaan atau hanya memaksa tamu memberikan hadiah mahal).

2. Kondisi Gugurnya Kewajiban Hadir

Kewajiban menghadiri walimah gugur jika:

- 1) Ada uzur syar'i (sakit, hujan lebat, perjalanan jauh yang memberatkan).

- 2) Terdapat kemungkaran yang tidak mampu ia rubah di lokasi.
- 3) Undangan berurutan (misalnya diundang di dua tempat pada waktu yang sama), maka ia wajib mendahulukan yang lebih dekat atau yang lebih membutuhkan kehadirannya.

E. Adab dan Etika Menghadiri Walimah Pernikahan

Seorang Muslim yang menghadiri walimah harus menjunjung tinggi etika sosial dan syariat:

1. **Memenuhi Undangan:** Hadir tepat waktu sebagai penghormatan kepada yang mengundang.
2. **Berdoa untuk Pengantin:** Mendoakan keberkahan pasangan. Doa yang dicontohkan Rasulullah SAW: "*Baarakallahu laka wa baaraka 'alaika wa jama'a bainakuma fii khair.*" (Semoga Allah memberkahimu, memberkahi atasmu, dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan).
3. **Makan Secukupnya:** Makan hidangan yang disajikan tanpa berlebih-lebihan.
4. **Memberikan Hadiah:** Bersifat sunnah dan merupakan wujud cinta kasih (*tahabbu*). Jumlah dan nilainya disesuaikan dengan kemampuan, bukan paksaan sosial.
5. **Menghindari Ghibah:** Menjaga lisan dari membicarakan aib tuan rumah, dekorasi, atau makanan yang disajikan.

F. Hal-Hal yang Dilarang Sekitar Walimah Pernikahan (Garis Progresif)

Implementasi walimah harus bersih dari praktik yang bertentangan dengan syariat, yang seringkali ditemukan dalam tradisi modern.

1. Al-Israf (Berlebih-lebihan/Mubazir)

Larangan paling keras adalah berlebihan dalam biaya, ukuran, dan kemewahan. Walimah yang menghabiskan harta hingga berutang besar-besaran untuk pameran sosial jelas bertentangan dengan semangat Islam. Walimah termulia adalah yang paling sedikit bebannya (*aktsaruhu barakatan ahwanuhu ma'unatan*).

2. Al-Ikhtilat (Campur Baur yang Tidak Syar'i)

Percampuran bebas antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram harus dihindari, terutama dalam tarian atau hiburan yang provokatif. Walimah ideal seyogyanya menjaga jarak interaksi (atau memisahkan tempat duduk) antara tamu laki-laki dan perempuan.

3. Taysmir (Pengkhususan Orang Kaya)

Walimah harus merata. Nabi SAW bersabda:

"Makanan paling buruk adalah makanan walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya, dan meninggalkan orang-orang miskin." (HR. Bukhari).

Walimah yang ideal justru mengutamakan undangan kepada kerabat, tetangga, dan terutama kaum dhuafa (fakir miskin).

4. Penggunaan Musik Haram

Penggunaan alat musik atau lagu yang mengandung lirik yang merusak akhlak, atau yang disajikan dengan cara yang menimbulkan syahwat (misalnya penampilan penyanyi wanita dengan busana terbuka), adalah terlarang. Hiburan yang dianjurkan adalah yang sederhana dan Islami (seperti rebana/alat musik tradisional, nasyid, atau pembacaan shalawat).

III. SIMPULAN

Walimah Pernikahan adalah Sunnah Nabi SAW yang sangat penting dan merupakan bagian tak terpisahkan dari sahnya pernikahan secara sosial.

1. **Fungsi Inti:** Walimah berfungsi sebagai pengumuman publik (*I'lan*) yang membedakan pernikahan halal dari praktik terlarang, sekaligus sebagai wujud syukur pasangan.
2. **Hukum Wajib Hadir:** Hukum menghadiri undangan walimah adalah wajib (*fardhu ain*) bagi yang diundang secara spesifik, selama tidak ada unsur kemungkaran yang dominan di lokasi acara.
3. **Etika Progresif:** Dalam pelaksanaannya, walimah harus mengedepankan kesederhanaan, menghindari *israf* (mubaziran) dan unsur-unsur maksiat (seperti *ikhtilat* yang berlebihan), serta dianjurkan untuk mengundang kaum dhuafa sebagai wujud pemerataan sosial dan keberkahan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Yusuf Al-Qaradhawi, Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1993), hlm. 202.
2. Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-A'raf [7]: 31.
3. Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 2 (Kairo: Dar al-Fath lil-I'lam al-Arabi, 2000), hlm. 165.
4. Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, Jilid 10 (Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-Arabi, 1972), hlm. 206.
5. Wahbah Al-Zuhayli, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 110.

BAB 9

Relasi Resiprokal: Hak dan Kewajiban Suami Istri

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dalam Islam bukan sekadar legalisasi hubungan biologis, melainkan sebuah ikatan suci yang disebut Al-Qur'an sebagai *mitsaqan ghalizhan* (perjanjian yang agung). Konsekuensi logis dari sebuah akad (transaksi/perjanjian) adalah lahirnya hak (*al-huquq*) dan kewajiban (*al-wajibat*) bagi kedua belah pihak. Dalam ekosistem rumah tangga, keseimbangan antara hak dan kewajiban ini menjadi barometer utama terciptanya keadilan dan keharmonisan.

Seringkali, konflik rumah tangga bermula dari ketimpangan pemahaman: satu pihak terlalu menuntut haknya namun abai terhadap kewajibannya, atau sebaliknya. Islam datang dengan konsep *tawazun* (keseimbangan) yang menempatkan suami dan istri dalam peran yang saling melengkapi (*takmili*), bukan saling bersaing (*tanafusi*). Pemahaman mendalam mengenai hak dan kewajiban ini bukan bertujuan untuk membuat suami-istri saling berhitung layaknya rekan bisnis, melainkan sebagai panduan moral dan hukum untuk saling memuliakan.

B. Tujuan dan Hikmah Terpenuhinya Hak Suami-Istri

Secara fundamental, tujuan pembahasan ini adalah untuk memberikan landasan syar'i agar mahasiswa mampu memahami batasan tanggung jawab masing-masing pihak dalam pernikahan.

Adapun hikmah di balik pengaturan hak dan kewajiban yang rinci dalam Islam adalah:

1. **Terwujudnya *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah*:** Ketanangan jiwa hanya bisa dicapai jika masing-masing pihak merasa dihargai haknya dan ikhlas menunaikan kewajibannya.
2. **Mencegah *Nusyuz* dan *Syiqaq*:** *Nusyuz* (pembangkangan) dan *Syiqaq* (perselisihan) seringkali muncul akibat pengabaian hak. Aturan fikih berfungsi sebagai *preventive mechanism*.
3. **Keadilan dalam Perbedaan Peran:** Islam mengakui perbedaan fitrah laki-laki dan perempuan, sehingga hak dan kewajibannya pun dibedakan namun tetap dalam koridor keadilan. Laki-laki dengan fungsi *qawwam* (pemimpin/pelindung) dan perempuan dengan fungsi *rabbatul bait* (pengelola rumah tangga) atau mitra sejajar.
4. **Ibadah Sosial:** Pemenuhan hak pasangan dinilai sebagai ibadah yang bernilai pahala tinggi, bahkan setara dengan jihad dalam beberapa riwayat.

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri

Secara etimologis, "Hak" (*Al-Haqq*) berarti ketetapan atau kekhususan. Dalam terminologi fikih, hak suami-istri adalah kewenangan atau sesuatu yang patut diterima oleh satu pihak dari pihak

lainnya sebagai konsekuensi dari akad nikah yang sah.

Hubungan antara hak dan kewajiban bersifat **korelatif dan resiprokal**. Artinya:

1. **Hak Suami** adalah **Kewajiban Istri**.
2. **Hak Istri** adalah **Kewajiban Suami**.

Para fuqaha (ahli fikih) membagi hak-hak ini menjadi tiga kategori utama:

1. Hak Istri (Kewajiban Suami).
2. Hak Suami (Kewajiban Istri).
3. Hak Bersama (*Al-Huquq Al-Musytarakah*).

Pemahaman ini penting untuk mengubah paradigma dari "menuntut hak" menjadi "berlomba menunaikan kewajiban".

B. Hak-Hak Suami (Kewajiban Istri)

Dalam struktur keluarga Islam, suami ditempatkan sebagai *qawwam* (pemimpin). Kepemimpinan ini bukan otoritarianisme, melainkan tanggung jawab perlindungan yang melahirkan hak untuk ditaati. Berikut adalah hak-hak suami yang wajib ditunaikan istri, disertai dalil-dalilnya:

1. Ketaatan (*Al-Tha'ah*)

Istri wajib menaati suami dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat Allah (makruf). Ketaatan ini adalah kunci surga bagi seorang istri.

- 1) **Dalil Al-Qur'an:** "*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...*" (QS. An-Nisa [4]: 34).
- 2) Dalil Hadis: Rasulullah SAW bersabda: "Jika seorang wanita menunaikan shalat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadhan, menjaga kemaluannya, dan menaati suaminya, niscaya akan dikatakan padanya: 'Masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kau suka'." (HR. Ahmad).

2. Menjaga Kehormatan dan Harta Suami (*Hifz al-Ghaib*)

Suami berhak untuk merasa aman bahwa istrinya menjaga kehormatan diri dan harta suaminya saat ia tidak berada di rumah.

- 1) **Dalil Al-Qur'an:** "...*Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)...*" (QS. An-Nisa [4]: 34).
- 2) Dalil Hadis: Rasulullah SAW bersabda: "Sebaik-baik istri adalah yang jika engkau memandangnya ia menyenangkanmu, jika engkau memerintahnya ia menaatimu, dan jika engkau pergi meninggalkannya ia menjagamu dalam hal dirinya dan hartamu." (HR. An-Nasa'i).

3. Menetap di Rumah (*Al-Qarar fi al-Bait*) dan Izin Keluar

Secara hukum asal, tempat aktivitas utama istri adalah rumah suaminya untuk mengurus urusan domestik, kecuali jika ada kebutuhan mendesak atau izin dari suami untuk bekerja/beraktivitas sosial.

- 1) **Dalil Al-Qur'an:** "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu..." (QS. Al-Ahzab [33]: 33). (Catatan: Para ulama kontemporer menafsirkan ayat ini bukan sebagai larangan mutlak beraktivitas, namun prioritas utama dan izin suami adalah kunci).

4. Pelayanan Seksual (*Tamkin*)

Suami berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan biologis dari istrinya, selama tidak ada halangan syar'i (seperti haid, nifas, atau sakit) dan dilakukan dengan cara yang wajar. Penolakan tanpa alasan syar'i dikategorikan sebagai dosa besar.

C. Hak-Hak Istri (Kewajiban Suami)

Hak istri dibagi menjadi dua kategori besar: Hak Materi (Nafkah) dan Hak Non-Materi (Perlakuan Baik).

1. Hak Materi (Nafkah Lahir)

Nafkah adalah kewajiban finansial suami untuk memenuhi kebutuhan pokok istri. Para ulama sepakat bahwa nafkah wajib diberikan karena istri telah mengikatkan dirinya (*al-ihtibas*) untuk suami. Komponen nafkah meliputi:

- 1) **Pangan (*Tha'am*):** Makanan dan minuman yang layak.
- 2) **Sandang (*Kiswah*):** Pakaian untuk menutup aurat dan mempercantik diri (sesuai musim).
- 3) **Papan (*Maskana*):** Tempat tinggal yang aman dan layak, terpisah dari gangguan keluarga lain jika memungkinkan.
- 4) **Dalil Al-Qur'an:** "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya." (QS. Al-Baqarah [2]: 233). "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya..." (QS. At-Talaq [65]: 7).
- 5) Dalil Hadis: Ketika Nabi SAW ditanya tentang hak istri, beliau menjawab: "Engkau memberinya makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, janganlah memukul wajah, janganlah menjelek-jelekkannya, dan janganlah memisahkannya (mendiamkannya) kecuali di dalam rumah." (HR. Abu Daud).

2. Hak Non-Materi (Mu'asyarah Bil Ma'ruf)

Ini adalah hak untuk diperlakukan dengan baik, penuh kasih sayang, dan manusiawi. Ini mencakup komunikasi yang santun, bimbingan agama, dan perlindungan fisik-psi.

- 1) **Dalil Al-Qur'an:** "...Dan bergaullah dengan mereka (istri-istrimu) secara patut (ma'ruf).

Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." (QS. An-Nisa [4]: 19).

- 2) **Dalil Hadis:** "Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik *terhadap istri-istrinya.*" (HR. Tirmidzi).

3. Hak Mahar (*Ash-Shadaq*)

Mahar adalah harta yang wajib diberikan suami kepada istri sebagai lambang kejuran cinta dan penghormatan. Mahar menjadi hak milik mutlak istri, bukan orang tuanya.

- 1) **Dalil Al-Qur'an:** QS. An-Nisa [4]: 4.

4. Hak Keadilan (Bagi yang Poligami)

Jika suami memiliki lebih dari satu istri, istri berhak mendapatkan pembagian waktu giliran (*qasm*) dan nafkah yang adil.

D. Hak Bersama sebagai Suami Istri (Perspektif UU No. 1/1974 & KHI)

Selain hak individu, terdapat hak-hak yang dimiliki bersama (*musytarakah*), di mana keduanya memiliki andil yang sama. Pembahasan ini penting untuk melihat integrasi hukum Islam dengan hukum positif Indonesia.

1. Hak Bersama dalam Fikih

Para ulama merumuskan hak bersama meliputi:

- 1) **Halalnya** Pergaulan (Hubungan Suami Istri): Kedua belah pihak berhak menikmati pasangannya.
- 2) **Haramnya Kemertuanan** (*Mushaharah*): Orang tua pasangan menjadi mahram abadi.
- 3) **Saling Mewarisi** (*At-Tawaruts*): Jika salah satu meninggal, yang lain berhak mendapat warisan (selama masih dalam ikatan nikah).
- 4) **Nasab Anak:** Anak yang lahir adalah anak keduanya.

2. Hak dan Kewajiban dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Undang-undang perkawinan di Indonesia mengadopsi prinsip **kemitraan sejajar** dalam rumah tangga.

- **Kedudukan Seimbang (Pasal 31):**

- 1) Hak dan kedudukan istri adalah **seimbang** dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
 - 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- Tanggung Jawab Bersama (Pasal 30): Suami istri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi dasar susunan masyarakat.

- **Peran Fungsional (Pasal 34):**

- 1) Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (Ayat ini menegaskan fungsi nafkah pada suami dan fungsi manajerial domestik pada istri, namun tetap dalam koridor keseimbangan).

3. Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

KHI memperjelas detil hukum fikih dalam konteks keindonesiaaan:

- 1) **Pasal 77:** Menegaskan kewajiban suami istri untuk saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin.
- 2) **Pasal 80 (Kewajiban Suami):** Merinci nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- 3) **Pasal 83 (Kewajiban Istri):** Kewajiban utama adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.

III. SIMPULAN

Dari uraian komprehensif di atas, dapat disimpulkan beberapa poin kunci:

1. **Keseimbangan (Tawazun):** Konsep hak dan kewajiban dalam Islam tidak bersifat oppresif (menindas), melainkan komplementer (saling melengkapi). Hak suami menjadi ladang pahala bagi istri melalui ketaatan, dan hak istri menjadi ladang pahala bagi suami melalui nafkah dan perlakuan baik.
2. **Landasan Teologis:** Semua hak dan kewajiban ini bukan sekadar kontrak sosial, melainkan perintah Allah (Al-Qur'an) dan Rasul-Nya (Hadis). Melanggarinya berarti dosa, menunaikannya berarti ibadah.
3. **Integrasi Hukum:** Hukum positif di Indonesia (UU No. 1/1974 dan KHI) telah mengadopsi prinsip-prinsip syariah ini dengan penekanan pada aspek kemitraan dan keseimbangan kedudukan, memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi kedua belah pihak.
4. **Kunci Keharmonisan:** Pemahaman yang utuh bahwa "kewajibanku adalah hak pasanganku" akan melahirkan rumah tangga yang minim konflik dan penuh keberkahan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Wahbah Al-Zuhayli, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 120.
2. M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 192.
3. Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari, Jilid 9 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H), hlm. 294.
4. Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 2 (Kairo: Dar al-Fath lil-Il'am al-Arabi, 2000), hlm. 205.
5. Yusuf Al-Qaradhawi, Fatawa Mu'ashirah, Terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 430.

MODUL PERKULIAHAN FIKIH MUNAKAHAT
Dr. Norcahyono, S.Pd.I, MHI

6. Imam Abu Daud, Sunan Abu Daud, Kitab an-Nikah, Bab Haqqul Mar'ah 'ala Zaujiha (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, t.t.), Hadis No. 2142.
7. Imam At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, Bab Ma Ja'a fi Haqqil Mar'ah 'ala Zaujiha (Beirut: Dar Ihya at-Turats, t.t.), Hadis No. 1162.
8. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 30-34.
9. Tim Penyusun, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 2001), Pasal 77, 80, 83.

BAB 10

Talak dan Rujuk: Mekanisme Solutif di Ujung Krisis Rumah Tangga

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang: Talak sebagai "Pintu Darurat"

Dalam idealisme Islam, pernikahan didesain sebagai ikatan abadi (*mu'abbi*) untuk mewujudkan ketenangan jiwa (*sakinah*). Namun, Islam adalah agama yang realistik (*waqi'iyyah*). Ia mengakui bahwa perjalanan rumah tangga tidak selalu mulus; ada kalanya bahtera pernikahan dihantam badi konflik yang tak teramaikan, di mana mempertahankan ikatan justru mendatangkan kemudaran (*dharar*) psikis maupun fisik yang lebih besar daripada perpisahan.

Di sinilah syariat menyediakan mekanisme **Talak** (perceraian) dan **Rujuk** (rekonsiliasi). Talak bukanlah sebuah kegagalan hina, melainkan "pintu darurat" yang boleh dibuka ketika gedung pernikahan terbakar hebat. Namun, karena dampak sosiologisnya yang masif—terutama bagi anak-anak—Islam memperketat aturan mainnya. Talak tidak boleh dijatuhkan sembarangan (emosional), harus bertahap (untuk memberi ruang berpikir), dan disertai opsi untuk kembali (*rujuk*).

Pendekatan progresif dalam modul ini akan menyoroti bagaimana hukum Islam mentransformasi talak dari "hak prerogatif suami yang absolut" di masa Jahiliyah, menjadi sebuah "solusi hukum yang terukur" dan diikat oleh prosedur pengadilan dalam konteks negara hukum Indonesia demi menjamin keadilan bagi perempuan.

B. Tujuan dan Hikmah Kebolehan Talak dan Rujuk

Allah SWT mensyariatkan talak dan rujuk dengan hikmah yang agung, antara lain:

1. **Menghilangkan Kemudaran** (*Raf'u al-Haraj*): Jika pernikahan hanya berisi pertengkaran, kebencian, atau KDRT, maka perpisahan adalah jalan untuk menyelamatkan kesehatan mental dan fisik kedua belah pihak.
2. **Kesempatan Kedua**: Syariat talak yang bertahap (satu, dua, lalu tiga) dan adanya masa idah memberikan waktu "pendinginan" (*cooling down*). Jika cinta bersemi kembali, pintu **Rujuk** terbuka lebar tanpa perlu akad baru (pada talak raj'i).
3. **Menjaga Kehormatan**: Daripada terjadi perselingkuhan (zina) karena ketidakharmonisan, Islam melegalkan perpisahan agar masing-masing bisa mencari pasangan yang lebih baik secara halal.

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Talak dan Rujuk

1. Pengertian Talak

- 1) **Secara Bahasa (Etimologi):** *At-Thalaq* (الطلاق) berarti *al-irshal* (melepaskan) atau *tarku al-qayd* (melepas ikatan/tali).
- 2) **Secara Istilah (Terminologi Fikih):** "Melepaskan ikatan perkawinan dengan lafaz talak atau yang semakna dengannya, yang mengakibatkan putusnya hubungan suami istri saat itu juga atau di masa yang akan datang."
- 3) Menurut Undang-Undang di Indonesia: Dalam KHI Pasal 117, Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Catatan Progresif: Definisi KHI menambahkan unsur "di hadapan sidang". Ini menegaskan bahwa di Indonesia, talak liar (di luar pengadilan) tidak memiliki kekuatan hukum negara, meskipun menjadi perdebatan dalam sahnya secara agama.

2. Pengertian Rujuk

- 1) **Secara Bahasa:** *Ar-Raj'ah* (الرجعة) berarti *al-i'adah* (mengembalikan/kembali).
- 2) **Secara Istilah:** "Mengembalikan status seorang perempuan yang telah ditalak (bukan talak ba'in) kepada pernikahan dalam masa iddah, tanpa perlu akad nikah baru." [3]
- 3) **Menurut KHI Pasal 163:** Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa iddah.

B. Landasan Hukum Talak dan Rujuk

Legalitas perceraian dan rekonsiliasi didasarkan pada teks suci dan preseden hukum.

1. Dalil Al-Qur'an

- **Tentang Talak (Prosedur dan Etika):** "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik..." (QS. Al-Baqarah [2]: 229).
- **Tentang Rujuk:** "Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah (perbaikan)." (QS. Al-Baqarah [2]: 228).

2. Dalil Hadis

- **Prinsip Dasar (Ultimum Remedium):** "Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak." (HR. Abu Daud). Meskipun sanad hadis ini diperdebatkan (ada yang menilainya mursal), namun para ulama sepakat maknanya benar: Talak adalah halal tapi harus menjadi opsi terakhir.
- Larangan Talak Sembarangan: Rasulullah SAW murka ketika mendengar seorang sahabat mentalak istrinya tiga kali sekaligus. Beliau bersabda: "Apakah kitab Allah hendak dipermainkan sedang aku masih berada di tengah-tengah kalian?" (HR. An-Nasa'i).

C. Syarat-Syarat Talak dan Rujuk

Tidak semua ucapan "cerai" jatuh menjadi hukum. Ada rukun dan syarat yang ketat.

1. Syarat Sah Talak

- 1) **Suami (Al-Muthalliq):** Harus baligh, berakal, dan **atas kehendak sendiri (ikhtiyar)**.

Talak orang gila, anak kecil, orang tidur, atau orang yang dipaksa (*mukrah*) adalah **TIDAK SAH**.

- a. **Isu Emosi:** Bagaimana talak saat marah? Jumhur ulama membagi marah menjadi 3 level. Jika marah sampai level hilang kesadaran (tidak tahu apa yang diucapkan), talaknya tidak sah.
- 2) **Istri (Al-Mahal):** Harus dalam ikatan pernikahan yang sah atau dalam masa iddah talak raj'i.
- 3) **Lafaz (Shighat):** Harus mengandung makna perceraian (akan dibahas di sub-bab macam-macam talak).

2. Syarat Sah Rujuk

- 1) **Perceraian belum Ba'in:** Talak yang jatuh baru talak satu atau dua.
- 2) **Masih dalam Masa Iddah:** Jika iddah habis, tidak bisa rujuk, harus akad nikah ulang (*tajdidun nikah*).
- 3) **Istri sudah dicampuri (Ba'da Dukhul):** Jika cerai sebelum dukhul, talaknya langsung ba'in (tidak ada iddah, tidak ada rujuk).
- 4) **Kehendak Rujuk:** Harus dinyatakan dengan lisan (Syafi'i) atau perbuatan/jimak (Hanafi). KHI Indonesia mewajibkan pencatatan rujuk demi kepastian hukum.

D. Macam-Macam Talak

Klasifikasi talak sangat kompleks dalam fikih, yang menunjukkan betapa hati-hatinya ulama membedah implikasi hukumnya.

1. Talak Berdasarkan Shighat (Lafaz yang Dilafalkan)

- 1) **Talak Sarih (Jelas/Tegas):** Ucapan yang tidak bisa dimaknai lain selain cerai. Contoh: "Aku ceraikan kamu", "Kamu saya talak".
 - a. **Hukum:** Jatuh talak meskipun suami berdalih "saya cuma bercanda" atau "tidak berniat".
- 2) **Talak Kinayah (Sindiran/Implisit):** Ucapan yang bersayap. Contoh: "Pulanglah ke rumah orang tuamu", "Urus saja dirimu sendiri".
 - a. **Hukum:** Jatuh talak **HANYA JIKA disertai niat**. Jika suami berkata demikian tapi niatnya hanya mengusir sementara, tidak jatuh talak.

2. Talak Berdasarkan Sifatnya (Kesesuaian dengan Sunnah)

- 1) **Talak Sunni (Sesuai Tuntunan):** Mentalak istri yang sudah dicampuri pada **masa suci** dimana suami **belum menyetubuhinya** pada masa suci tersebut. Ini adalah cara talak yang paling "sopan" karena tidak memperpanjang masa iddah istri.
- 2) **Talak Bid'i (Menyalahi Tuntunan/Dosa):**
 - a. Mentalak istri saat sedang haid.
 - b. Mentalak istri saat suci tapi sudah disetubuh pada masa suci itu.
 - c. **Hukum:** Pelakunya berdosa (*haram*), namun menurut Jumhur (Mayoritas) Ulama,

talaknya tetap jatuh. Sebagian kecil ulama reformis (seperti Ibnu Taimiyah) berpendapat talak bid'i tidak jatuh, demi melindungi wanita.

3. Talak Berdasarkan Pengaruh/Dampak Hukumnya

Ini adalah klasifikasi terpenting terkait status pernikahan:

- 1) Talak Raj'i (Bisa Rujuk): Talak satu atau dua yang dijatuhkan pada istri yang sudah dikhul, tanpa tebusan (iwadah).
 - a. *Konsekuensi:* Suami boleh rujuk selama masa iddah tanpa akad baru. Istri masih berhak nafkah dan tempat tinggal.
- 2) Talak Ba'in Sughra (Putus Kecil): Putusnya ikatan nikah di mana suami tidak boleh rujuk, tapi boleh menikahnya kembali dengan akad dan mahar baru.
 - a. *Penyebab:* Talak sebelum dikhul, talak dengan tebusan (*Khulu'*), atau talak raj'i yang habis masa iddahnya.
- 3) Talak Ba'in Kubra (Putus Besar/Talak Tiga): Talak yang ketiga kalinya.
 - a. *Konsekuensi:* Haram rujuk dan haram menikah kembali selamanya, **KECUALI** jika mantan istri telah menikah dengan pria lain (*Muhallil*) secara sah, terjadi dikhul, lalu cerai/mati, dan habis iddahnya.
 - b. *Hikmah:* Mencegah suami mempermainkan istri (cerai-rujuk-cerai-rujuk) sesuka hati.

4. Talak Berdasarkan Waktu Terjadinya (Shighat Ta'liq)

- 1) **Talak Munjaz:** Talak yang digantungkan pada masa sekarang. "Saya cerai kamu sekarang." (Langsung jatuh).
- 2) **Talak Mudhaf:** Disandarkan pada waktu yang akan datang. "Kamu tertalak awal bulan depan."
- 3) **Talak Mu'allaq (Ta'liq Talak):** Digantungkan pada suatu syarat. "Jika kamu pergi ke tempat itu, maka kamu tertalak."
 - a. *Konteks Indonesia:* Di buku nikah Indonesia, terdapat **Sighat Ta'liq** standar yang dibaca suami setelah akad. Jika suami melanggar (menelantarkan 3 bulan, memukul, dll) dan istri tidak ridho lalu melapor ke pengadilan, maka jatuhlah talak satu khulu'. Ini adalah mekanisme perlindungan istri yang sangat progresif.

E. Tata Cara Talak dan Rujuk dalam Undang-Undang di Indonesia

Hukum positif di Indonesia (UU No. 1 Tahun 1974 & KHI) melakukan **formalisasi** syariat untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak pasca perceraian.

1. Prinsip "Mempersulit" Perceraian

UU Perkawinan menganut asas mempersulit perceraian. Talak tidak bisa dijatuhkan di rumah begitu saja secara sah menurut negara. Harus ada alasan hukum (seperti zina, pemabuk, meninggalkan 2 tahun, perselisihan terus menerus).

2. Prosedur Talak di Pengadilan Agama

- 1) **Permohonan:** Suami mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama.
- 2) **Mediasi (Wajib):** Pengadilan wajib mendamaikan kedua pihak. Jika berhasil, perkara dicabut.
- 3) **Sidang Ikrar Talak:** Jika mediasi gagal dan alasan terbukti, pengadilan mengizinkan suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang.
 - a. *Penting:* Talak baru dianggap jatuh secara hukum negara sejak diucapkan di depan sidang (Pasal 123 KHI). Talak yang diucapkan di luar sidang hanya bernilai agama (sirri) tapi tidak memiliki kekuatan hukum (tidak bisa mengurus akta cerai/waris).

3. Prosedur Rujuk

- 1) Suami istri datang ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN/KUA).
- 2) Suami mengucapkan ikrar rujuk dan disaksikan PPN.
- 3) Dicatat dalam Buku Pendaftaran Rujuk.
 - a. *Progresif:* KHI mensyaratkan persetujuan istri dalam rujuk secara administratif untuk menghindari paksaan, meskipun dalam fikih klasik rujuk adalah hak sepahak suami.

4. Hak-Hak Istri Pasca Talak (Gender Justice)

KHI Pasal 149 mewajibkan suami yang mentalak untuk memberikan:

- 1) **Mut'ah:** Kenang-kenangan yang layak (uang/barang).
- 2) **Nafkah Iddah:** Makan, pakaian, tempat tinggal selama iddah.
- 3) **Melunasi Mahar Terutang.**
- 4) **Biaya Hadhanah:** Biaya pemeliharaan anak sampai usia 21 tahun.

III. SIMPULAN

Dari pembahasan mendalam di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan kunci:

1. **Jalan Keluar Terakhir:** Talak dan Rujuk adalah instrumen ilahiah untuk menyelesaikan kemacetan hubungan suami istri. Ia bukan untuk dipermainkan, melainkan solusi ketika *ishlah* (perdamaian) buntu.
2. **Klasifikasi yang Detail:** Pembagian talak (Raj'i, Ba'in, Sunni, Bid'i) menunjukkan kepedulian Islam terhadap proses psikologis, etika, dan kejelasan status nasab. Tidak ada ruang untuk kekacauan dalam pemutusan hubungan.
3. **Integrasi Hukum Negara:** Penerapan UU Perkawinan dan KHI di Indonesia memberikan dimensi administratif yang vital. Keharusan sidang pengadilan dan pencatatan rujuk adalah bentuk *Sadd ad-Dzari'ah* (menutup celah keburukan) agar hak-hak perempuan dan anak terlindungi secara legal formal, tidak hanya bersandar pada moralitas individu suami.

DAFTAR PUSTAKA DAN REFERENSI (CATATAN KAKI)

1. Wahbah Al-Zuhayli, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 305.
2. Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 2 (Kairo: Dar al-Fath lil-I'lam al-Arabi, 2000), hlm. 242.
3. Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), hlm. 280.
4. Imam Abu Daud, Sunan Abu Daud, Kitab at-Thalaq (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, t.t.), Hadis No. 2178.
5. Tim Penyusun, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 2001), Pasal 163.
6. Taqiyuddin Al-Hishni, Kifayatul Akhyar, Jilid 2 (Damaskus: Dar al-Basyair, 2001), hlm. 45.
7. Yusuf Al-Qaradhawi, Fatawa Mu'ashirah (Fatwa Kontemporer), Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 510.

BAB 11

Jarimah Zina dan Sanksinya (Had Zina)

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kosmologi hukum Islam, seksualitas bukanlah sesuatu yang tabu, melainkan sebuah fitrah yang harus disalurkan melalui mekanisme yang suci dan legal, yakni pernikahan. Islam menempatkan perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) dan perlindungan terhadap kehormatan (*hifz al-'irdh*) sebagai bagian dari *al-dharuriyat al-khams* (lima kebutuhan primer) yang wajib dijaga eksistensinya.

Pelanggaran terhadap batas-batas seksualitas ini dikenal dengan istilah *Zina*. *Zina* bukan sekadar kejahatan personal, melainkan *jarimah* (tindak pidana) yang memiliki daya rusak sosial yang masif (social destructive force). Ia merusak tatanan kekerabatan, mengaburkan nasab, memicu penyebaran penyakit, dan menghancurkan fondasi moral masyarakat. Oleh karena itu, syariat Islam menetapkan sanksi yang sangat berat (*uqubah qasiyah*) bagi pelakunya, yang dikenal dengan istilah *Had Zina*.

B. Tujuan dan Hikmah Penetapan Had Zina

Penerapan *Had* (hukuman yang kadarnya telah ditentukan Allah) dalam kasus zina sering kali disalahpahami sebagai bentuk kekejaman fisik semata. Padahal, dalam filsafat hukum Islam, penetapan sanksi ini memiliki dimensi *preventif* (pencegahan) dan *kuratif* (pembersihan).

Secara rinci, tujuan dan hikmah adanya Had Zina adalah:

1. Sebagai Zawajir (Pencegah/Preventif): Hukuman yang berat (seperti rajam atau cambuk 100 kali) dimaksudkan untuk menimbulkan efek psikologis ketakutan (deterrent effect) bagi masyarakat luas. Dengan mengetahui betapa pedih dan memalukannya hukuman tersebut, seseorang akan berpikir seribu kali sebelum mendekati zina.
2. Sebagai Jawabir (Penebus/Kuratif): Bagi pelaku yang dihukum di dunia, Had berfungsi sebagai kaffarah (penebus dosa). Dalam keyakinan Islam, jika seseorang telah menjalani hukuman had di dunia dengan ikhlas dan taubat, maka Allah tidak akan menghukumnya lagi atas dosa tersebut di akhirat.
3. Menjaga Kesucian Nasab (Hifz al-Nasl): Ketidakjelasan hubungan seksual menyebabkan ketidakjelasan garis keturunan. Had Zina menjamin bahwa setiap anak yang lahir memiliki ayah yang jelas, yang bertanggung jawab atas nafkah dan pendidikannya.
4. Menjaga Kehormatan dan Stabilitas Sosial: Zina sering kali menjadi pemicu konflik horizontal, pembunuhan, dan perceraian. Dengan melarang zina dan menghukum pelakunya, Islam menjaga keharmonisan rumah tangga dan martabat manusia agar tidak jatuh ke derajat binatang yang melampiaskan syahwat tanpa aturan.

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Had Zina

1. Pengertian Secara Bahasa (Etimologi)

Secara bahasa, kata *Zina* (الزنا) berasal dari akar kata *zana-yazni* yang memiliki arti *al-dhiiq* (sempit) atau *al-fahisyah* (perbuatan keji). Dalam penggunaan umum bangsa Arab, istilah ini merujuk pada persetubuhan yang dilakukan bukan pada tempatnya yang sah. Adapun kata *Had* secara bahasa berarti *al-man'u* (pencegah) atau batasan.

2. Pengertian Secara Istilah (Terminologi Fikih)

Para fuqaha (ahli fikih) mendefinisikan zina dengan batasan yang sangat ketat untuk membedakannya dengan perbuatan maksiat lainnya.

- 1) **Definisi Mazhab Syafi'i:** "Memasukkan hasyafah (kepala penis) ke dalam farji (vagina) perempuan yang haram baginya (bukan istri dan bukan budak miliknya) tanpa adanya syubhat (keraguan), dan dilakukan dengan syahwat alami."
- 2) **Definisi Mazhab Hanafi:** "Hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki mukallaf pada kemaluan perempuan yang bukan miliknya (bukan istri/budak) dan tidak ada syubhat kepemilikan di dalamnya."

Dari definisi di atas, dapat ditarik unsur-unsur pokok zina yang berkonsekuensi *Had*:

- 1) Terjadinya *dukhul* (penetrasi seksual) yang nyata.
- 2) Pelaku dan objeknya adalah manusia yang hidup (bukan mayat atau binatang).
- 3) Tidak ada ikatan pernikahan yang sah atau kepemilikan (hamba sahaya).
- 4) Tidak ada unsur *syubhat* (keraguan), seperti menyangka istrinya padahal bukan.

B. Landasan Hukum Had Zina

Keharaman zina dan kewajiban menegakkan hukumannya didasarkan pada *nash* yang *qath'i* (pasti) dari Al-Qur'an dan Hadis.

1. Dalil Al-Qur'an

Al-Qur'an menetapkan larangan mendekati zina dan menetapkan hukuman bagi pelakunya.

- 1) **Larangan Mendekati Zina (Preventif):** "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra [17]: 32).
- 2) **Penetapan Hukuman Cambuk (Sanksi):** "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah..." (QS. An-Nur [24]: 2).

Ayat dalam surat An-Nur ini menjadi dasar utama pelaksanaan hukuman cambuk (*jilid*) bagi pezina *ghairu muhshan*.

2. Dalil Hadis

Hadis Nabi SAW merinci hukuman yang disebutkan secara global dalam Al-Qur'an, khususnya pembagian hukuman berdasarkan status pernikahan pelaku.

- 1) **Hadis** Riwayat 'Ubadah bin **Shamit**: "Ambillah dariku! Ambillah dariku! Sesungguhnya Allah telah memberi jalan bagi mereka (para wanita pezina). Perjaka dengan gadis (hukumannya) cambuk seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Dan orang yang sudah menikah dengan orang yang sudah menikah (hukumannya) cambuk seratus kali dan rajam." (HR. Muslim).
- 2) Praktik Rasulullah SAW (Hadis Ma'iz dan Al-Ghamidiyah): Terdapat riwayat mutawatir maknawi bahwa Rasulullah SAW pernah memerintahkan hukuman rajam bagi Ma'iz bin Malik dan wanita dari kabilah Ghamidiyah yang datang mengaku telah berzina dalam keadaan sudah menikah (muhshan).

C. Bentuk-Bentuk Had Zina

Dalam fikih Jinayah, sanksi zina tidak dipukul rata, melainkan diklasifikasikan berdasarkan status perkawinan pelakunya (*status ihshan*). Hal ini karena orang yang sudah menikah memiliki benteng penyalur hasrat yang halal, sehingga pelanggarannya dianggap lebih berat.

1. Zina Ghairu Muhshan (Belum Menikah)

Kategori ini mencakup perjaka dan gadis yang belum pernah merasakan hubungan seksual dalam ikatan pernikahan yang sah.

- 1) **Hukuman:**
 - **Dera/Cambuk (Jilid):** Sebanyak 100 kali. Cambukan tidak boleh mematikan, tidak boleh difokuskan pada satu titik, dan menghindari area vital (wajah dan kemaluan).
 - **Pengasingan (Taghrib):** Diasingkan dari tempat tinggalnya sejauh jarak *qashar* shalat selama satu tahun.
- 2) **Pendapat Ulama:**
 - **Imam Syafi'i & Ahmad:** Wajib menggabungkan cambuk dan pengasingan.
 - **Imam Hanafi:** Pengasingan adalah kebijakan tambahan (*ta'zir*) yang diserahkan kepada Imam/Hakim, bukan bagian mutlak dari *Had*.

2. Zina Muhshan (Sudah Menikah)

Kategori ini adalah pelaku yang berstatus merdeka, baligh, berakal, dan *pernah* melakukan hubungan seksual (*dukhul*) dalam pernikahan yang sah. Jadi, meskipun saat berzina statusnya janda/duda, ia tetap disebut *Muhshan*.

- 1) **Hukuman:**

Rajam, yaitu dilempari batu berukuran sedang sampai meninggal dunia.
- 2) **Prosedur:** Pelaku ditanam setengah badan (untuk laki-laki) atau diikat pakaianya (untuk

perempuan) agar aurat tidak tersingkap, kemudian eksekusi dilakukan oleh Imam dan kaum muslimin.

- 3) Kontroversi Hukuman: Sebagian kecil pemikir modern mencoba menolak rajam dengan alasan tidak ada dalam Al-Qur'an. Namun, jumhur ulama (konsensus) ahlus sunnah wal jamaah menegaskan bahwa rajam adalah syariat yang tsabit (tetap) berdasarkan Sunnah Rasulullah SAW dan Ijma' Sahabat.

D. Syarat-Syarat Pelaksanaan Had Zina

Mengingat beratnya hukuman *Had Zina*, Islam menetapkan prosedur pembuktian yang sangat ketat (*strict liability*). Prinsipnya adalah "*Idra'ul hududa bis syubuhat*" (Tolaklah hukuman had jika masih ada keraguan).

Hukuman Had Zina baru bisa dilaksanakan jika memenuhi salah satu dari tiga metode pembuktian berikut:

1. Saksi (*Al-Bayyinah*)

Syarat saksi dalam kasus zina berbeda dengan kasus pidana lain (seperti pembunuhan yang cukup 2 saksi).

- 1) **Jumlah:** Harus 4 orang saksi laki-laki.
- 2) **Kualitas Saksi:** Muslim, baligh, berakal, merdeka, dan adil (tidak fasik).
- 3) **Materi Kesaksian:** Keempat saksi harus melihat secara langsung peristiwa penetrasi (seperti masuknya timba ke dalam sumur/celak ke dalam botolnya).
- 4) **Waktu:** Kesaksian harus diberikan dalam satu majelis. Jika 3 orang bersaksi zina, tapi orang ke-4 ragu atau menolak, maka ke-3 saksi pertama dihukum *Had Qadzaf* (80 cambukan) karena menuduh tanpa bukti sempurna. Ini menunjukkan betapa sulitnya membuktikan zina melalui saksi.

2. Pengakuan (*Al-Iqrar*)

Pelaku mengakui perbuatannya tanpa paksaan.

- 1) **Syarat:** Pelaku harus waras dan baligh. Pengakuan harus dinyatakan secara eksplisit ("Saya telah berzina"), bukan kinayah.
- 2) **Retrakabilitas (Rujuk):** Dalam pandangan mayoritas ulama (Jumhur), jika pelaku menarik kembali pengakuannya sebelum atau saat eksekusi berlangsung (misalnya karena tidak tahan sakit), maka hukuman *Had* harus dihentikan dan ia dibebaskan. Ini adalah bentuk rahmat Allah.

3. Indikasi Kehamilan (*Al-Qarinah*)

Bagaimana jika seorang wanita yang tidak bersuami tiba-tiba hamil?

- 1) **Mazhab Maliki:** Kehamilan wanita tanpa suami adalah bukti zina yang cukup untuk menjatuhkan *Had*, kecuali jika wanita itu mengklaim diperkosa atau dipaksa.

- 2) **Mazhab Syafi'i, Hanafi, & Hambali:** Kehamilan saja **bukan** bukti mutlak zina. Masih ada kemungkinan *syubhat* (misalnya pemerkosaan yang tidak bisa ia buktikan, atau masuknya sperma tanpa sengaja). Oleh karena itu, wanita hamil tanpa suami tidak boleh di-*had* semata-mata karena kehamilannya tanpa ada 4 saksi atau pengakuan.

Syarat Gugurnya Had Zina

Hukuman zina tidak dilaksanakan apabila:

- 1) Pelaku menarik kembali pengakuananya.
- 2) Saksi menarik kembali kesaksiannya.
- 3) Hilangnya kecakapan hukum (gila) sebelum eksekusi.
- 4) Terbukti adanya unsur paksaan (*ikrah*) atau pemerkosaan. Korban pemerkosaan tidak dihukum, bahkan wajib ditolong dan direhabilitasi mentalnya.

III. SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa poin fundamental:

1. **Zina adalah Kejahatan Besar:** Islam memandang zina sebagai kejahatan yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial, nasab, dan kehormatan.
2. **Hukuman yang Berjenjang:** Terdapat perbedaan sanksi antara *Muhshan* (Rajam) dan *Ghairu Muhshan* (Cambuk & Pengasingan), yang mencerminkan keadilan berdasarkan status sosial dan akses terhadap penyaluran biologis yang halal.
3. **Kesulitan Pembuktian sebagai Pengaman:** Syarat 4 saksi yang melihat langsung kejadian sangatlah sulit dipenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa spirit hukum Islam bukanlah hobi menghukum, melainkan untuk menutup aib (*satr al-aib*) dan mendorong pertobatan personal, sekaligus mencegah orang menuju sembarang.
4. **Keadilan dan Rahmat:** Hukuman *Had* berfungsi sebagai pembersih dosa bagi pelaku yang bertaubat, memastikan ia kembali suci menghadap Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdul Qadir Audah, At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bil Qanun al-Wadh'i, Jilid 1 (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2011), hlm. 78.
2. Ibnu Taimiyah, As-Siyasah as-Syar'iyyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyyah (Kairo: Dar al-Afaq al-Arabiyyah, 2006), hlm. 92.
3. Wahbah Al-Zuhayli, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 7 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 235.
4. Ibnu Manzhur, Lisan al-Arab, Jilid 14 (Beirut: Dar Shadir, 1994), hlm. 358.
5. Taqiyuddin Al-Hishni, Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Ikhtishar, Jilid 2 (Damaskus: Dar al-Basyair, 2002), hlm. 115.
6. Imam Muslim, Shahih Muslim, Kitab al-Hudud, Bab Had az-Zina (Riyadh: Darussalam, 1998), Hadis No. 1690.
7. Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 3 (Kairo: Al-Fath lil-I'lam al-Arabi, 2000), hlm. 380.
8. Ala'uddin Al-Kasani, Bada'i as-Sana'i fi Tartib asy-Syarai', Jilid 7 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986), hlm. 33.
9. Yusuf Al-Qaradhawi, Fiqh Az-Zakat, (Studi Komparatif tentang Hukuman Rajam), (Beirut: Muassasah Risalah, 2005), hlm. 102.

BAB 12

Dinamika Hukum Masa Iddah (The Waiting Period)

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang: Iddah sebagai Fase Transisi

Dalam siklus kehidupan rumah tangga, perceraian (*thalaq*) atau kematian (*wafat*) adalah realitas pahit yang memutus ikatan perkawinan. Namun, Islam memandang putusnya perkawinan tidak serta-merta memutuskan hubungan secara total pada detik itu juga. Terdapat fase transisi yang disebut **Iddah**.

Seringkali, Iddah disalahpahami sebagai bentuk pengekangan terhadap kebebasan perempuan untuk menikah lagi. Padahal, secara filosofis dan sosiologis, Iddah adalah mekanisme perlindungan (*safety mechanism*). Ia berfungsi sebagai "zona penyangga" (*buffer zone*) untuk mendinginkan emosi pasca konflik (pada cerai raj'i), memastikan kebersihan rahim demi kemurnian nasab, serta memberikan ruang penghormatan (*ihdad*) bagi ikatan suci yang baru saja berakhir.

Dalam diskursus hukum Islam modern, relevansi Iddah sering dipertanyakan dengan hadirnya teknologi medis (USG/DNA) yang bisa mendeteksi kehamilan secara instan. Modul ini akan membahas Iddah tidak hanya dari aspek dogmatis, tetapi juga menjawab tantangan kontemporer tersebut dengan pendekatan yang progresif.

B. Tujuan dan Hikmah Disyariatkannya Iddah

Secara teologis dan rasional, Iddah memiliki hikmah multidimensi:

1. Memastikan Kekosongan Rahim (Bara'ah al-Rahim): Tujuan primernya adalah mencegah percampuran nasab (*ikhtilath al-ansab*). Jika seorang wanita langsung menikah setelah cerai padahal ia hamil dari suami pertama, nasab anak akan menjadi kabur.
2. Penghormatan terhadap Ikatan Pernikahan (Tanwih bi Sya'n al-Zawaj): Pernikahan adalah mitsaqan ghalizhan (perjanjian agung). Putusnya ikatan ini harus disikapi dengan masa tunggu, bukan langsung beralih ke pelukan orang lain, seolah pernikahan sebelumnya tidak bernilai.
3. Memberi Kesempatan Rujuk: Pada talak raj'i, Iddah adalah masa "intropesi diri". Suami memiliki hak penuh untuk kembali (rujuk) kepada istrinya tanpa akad baru, jika ia menyesali keputusannya.
4. Aspek Ibadah (Ta'abbudi): Kepatuhan seorang hamba untuk menahan diri sesuai perintah Allah, terlepas dari apakah rahimnya terbukti kosong atau tidak.

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Iddah

1. Tinjauan Bahasa dan Istilah Fikih

Secara etimologi (bahasa), *Iddah* berasal dari kata *al-‘ad* (العَد) yang berarti menghitung. Dinamakan demikian karena perempuan yang menjalaninya menghitung hari atau siklus menstruasinya.^[^3]

Secara terminologi (istilah fikih), para ulama mendefinisikannya sebagai:

"Masa tunggu yang ditetapkan oleh syariat bagi seorang perempuan untuk tidak menikah lagi setelah berpisah dengan suaminya, baik karena cerai atau mati, guna memastikan kebersihan rahimnya atau sebagai bentuk ibadah dan duka cita."

2. Pengertian Menurut Undang-Undang di Indonesia

Dalam **Pasal 1** huruf l Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan:

"Iddah adalah masa tunggu dimana janda tertentu dalam masa itu dilarang kawin dengan pria lain."

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 11 ayat (1) juga menegaskan bahwa bagi wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Ini menunjukkan bahwa negara mengadopsi hukum Islam untuk menjamin ketertiban administrasi dan kepastian hukum status anak.

B. Landasan Hukum (Dalil) Iddah

Kewajiban menjalani Iddah bersifat *qath'i* (pasti) berdasarkan teks suci.

1. Dalil Al-Qur'an

- 1) **Untuk Wanita yang Dicerai (Masih Haid):** "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'..." (QS. Al-Baqarah [2]: 228).
- 2) **Untuk Wanita yang Ditinggal Mati Suami:** "Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari..." (QS. Al-Baqarah [2]: 234).
- 3) **Untuk Wanita Hamil dan Menopause:** "Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause)... iddahnya ialah tiga bulan; dan (demikian pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya..." (QS. At-Talaq [65]: 4).

2. Dalil Hadis

- Kasus Subai'ah al-Aslamiyah: Beliau melahirkan beberapa malam setelah suaminya meninggal. Rasulullah SAW bersabda padanya: "Engkau telah halal (habis iddahnya), maka menikahlah jika engkau berkehendak." (HR. Bukhari dan Muslim).^[^5] Hadis ini menjadi dasar bahwa iddah wanita hamil berakhir saat melahirkan, meskipun

suaminya baru saja meninggal (kurang dari 4 bulan 10 hari).

C. Macam-Macam Iddah

Klasifikasi iddah bergantung pada penyebab perpisahan dan kondisi fisik wanita tersebut.

1. Iddah Karena Wafat (*Al-Mutawaffa 'Anha Zaujuha*)

Berlaku bagi istri yang suaminya meninggal dunia, baik sudah berhubungan badan (*dukhul*) maupun belum.

- 1) **Tujuan:** Lebih dominan pada aspek berkabung (*ihdad*) dan penghormatan kepada almarhum suami.
- 2) **Durasi:** 4 bulan 10 hari (jika tidak hamil).

2. Iddah Karena Cerai (*Al-Muthallaqah*)

Berlaku bagi istri yang diceraikan suaminya saat suami masih hidup. Syarat utamanya adalah **sudah terjadi dkhul**.

- Pengecualian: Jika wanita diceraikan sebelum dkhul (belum berhubungan badan), maka tidak ada masa iddah baginya. Ia boleh menikah dengan pria lain saat itu juga. Dalil: QS. Al-Ahzab [33]: 49: "...maka tidak ada iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan..."

D. Jenis Iddah dan Syarat Pelaksanaannya

Durasi iddah bervariasi tergantung kondisi biologis wanita. Berikut rinciannya beserta syarat-syaratnya:

1. Iddah dengan Quru' (Siklus Haid/Suci)

Berlaku bagi wanita yang diceraikan (bukan mati), sudah *dukhul*, masih aktif menstruasi, dan tidak sedang hamil.

- **Durasi:** Tiga kali *Quru'*.
- **Perbedaan Pendapat Ulama (Ikhtilaf) tentang Makna "Quru'":**
 - **Mazhab Syafi'i & Maliki:** *Quru'* bermakna **masa suci**. Maka 3 quru' adalah tiga kali masa suci. Ini berarti masa iddah bisa lebih pendek.
 - **Mazhab Hanafi & Hambali:** *Quru'* bermakna **masa haid**. Maka 3 quru' adalah tiga kali haid. Ini lebih panjang durasinya, yang dianggap lebih hati-hati (*ahwath*) untuk memastikan kekosongan rahim.
 - **KHI (Indonesia):** Pasal 153 ayat 2(b) memilih pendapat yang menyatakan iddahnya adalah **90 hari** (konversi waktu rata-rata 3 kali suci/haid) untuk kemudahan administrasi.

2. Iddah dengan Hitungan Bulan

Berlaku bagi dua kelompok wanita yang diceraikan (bukan mati) dan tidak hamil:

- 1) **Wanita Menopause (Aiyisah):** Sudah berhenti haid karena usia lanjut.

- 2) **Wanita Sighar atau Amenorrhea:** Belum pernah haid atau mengalami gangguan haid tidak teratur.
- 3) **Durasi:** 3 bulan Qamariyah (Hijriah).

3. Iddah dengan Melahirkan (*Wadh'ul Hamli*)

Berlaku bagi wanita yang sedang hamil saat terjadi perpisahan (baik karena cerai maupun mati).

- 1) **Durasi:** Sampai bayi lahir (seluruhnya).
- 2) **Kasus Khusus:** Jika wanita hamil dicerai pagi hari, lalu melahirkan sore harinya, maka iddahnya selesai sore itu juga.
- 3) **Syarat:** Kehamilan harus nasab dari suami yang menceraikan/meninggal.

E. Ketentuan Masa Iddah Menurut Hukum Islam dan Peraturan di Indonesia

Terdapat irisan dan spesifikasi antara fikih klasik dengan hukum positif di Indonesia.

1. Kewajiban Istri Selama Iddah

- 1) **Haram Menikah:** Dilarang keras menerima pinangan secara terang-terangan (*tasrih*) apalagi melangsungkan akad nikah. Pernikahan di masa iddah adalah batal demi hukum.
- 2) **Menetap di Rumah (*Mulazamah al-Sakan*):** Fikih klasik mewajibkan istri tetap tinggal di rumah suami selama iddah raj'i. Namun di Indonesia, praktik ini fleksibel tergantung kesepakatan atau putusan hakim, terutama jika ada unsur KDRT.

2. Hak Istri Selama Iddah

- 1) **Iddah Raj'iyyah (Bisa Rujuk):** Berhak mendapat nafkah penuh (makan, pakaian, tempat tinggal).
- 2) **Iddah Ba'in (Tidak Bisa Rujuk Langsung):**
 - a. Jika hamil: Berhak nafkah penuh.
 - b. Jika tidak hamil: Jumhur ulama berpendapat hanya berhak tempat tinggal, tidak nafkah makan. Namun, **KHI Pasal 149(b)** memberikan terobosan progresif dengan mewajibkan suami memberi "nafkah, maskan, dan kiswah" kepada bekas istri selama masa iddah (kecuali istri *nusyuz*), tanpa membedakan ba'in atau raj'i demi perlindungan perempuan.

3. Iddah bagi Suami?

Secara teknis, suami tidak punya masa iddah. Namun, ada kondisi di mana suami **dilarang menikah dulu** (*Mani' Syar'i*), yang sering disebut "Iddah Suami" dalam literatur fikih:

- 1) Jika suami ingin menikahi saudara perempuan istrinya atau bibi istrinya (poligami terlarang), ia harus menunggu iddah mantan istrinya selesai.
- 2) Jika suami ingin menikahi wanita kelima (setelah menceraikan satu dari empat istri), ia harus menunggu iddah istri yang diceraikan selesai.
- 3) **KHI Pasal 155** menegaskan hal ini.

4. Isu Kontemporer: Tes DNA vs Iddah

Pertanyaan kritis sering muncul: "Jika tes USG/DNA sudah membuktikan rahim kosong 100%, apakah iddah masih wajib?"

- **Jawaban Progresif-Ushuli:** Para ulama kontemporer sepakat bahwa Iddah tetap wajib. Alasannya:
 1. *Illat* (alasan hukum) iddah bukan hanya *bara'ah al-rahim* (kosongnya rahim), tetapi juga *ta'abbudi* (kepatuhan ritual) dan *maslahah nafsiyah* (kesiapan mental transisi).
 2. Hukum Islam dibangun di atas kepastian umum (*ghalib*), bukan kasuistik.
 3. Tes medis bisa salah (false negative), namun hukum Allah bersifat preventif total.

III. SIMPULAN

Dari pembahasan mendalam di atas, dapat disimpulkan:

1. **Urgensi Iddah:** Iddah adalah pranata hukum yang krusial untuk menjaga kemurnian garis keturunan (*hifz al-nasl*) dan memberikan jeda psikologis pasca perpisahan.
2. **Variabel Durasi:** Masa iddah tidak seragam, melainkan adaptif terhadap kondisi fisik wanita (hamil/tidak, haid/tidak) dan penyebab perpisahan (cerai/mati).
3. **Integrasi Hukum:** Hukum positif Indonesia (KHI) telah mengadopsi fikih iddah dengan beberapa penyesuaian (seperti konversi quru' menjadi 90 hari dan jaminan nafkah iddah bagi istri ba'in) yang berpihak pada kemaslahatan perempuan dan anak.
4. **Relevansi Abadi:** Meskipun teknologi medis berkembang, eksistensi iddah tetap relevan karena fungsinya tidak hanya biologis, melainkan juga sosiologis dan spiritual.

REFERENSI DAN CATATAN KAKI

1. Wahbah Al-Zuhayli, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 532.
2. Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 2 (Kairo: Dar al-Fath lil-Il'am al-Arabi, 2000), hlm. 301.
3. Ibnu Manzhur, Lisan al-Arab, Jilid 3 (Beirut: Dar Shadir, 1994), hlm. 284.
4. Taqiyuddin Al-Hishni, Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Ikhtishar (Damaskus: Dar al-Basyair, 2001), hlm. 402.
5. Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, Kitab at-Thalaq, Bab Iddah al-Mutawaffa 'Anha (Kairo: Dar al-Ihya, 1999), Hadis No. 1480.
6. Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci, 1990), hlm. 675.
7. Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, Jilid 2 (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), hlm. 140.
8. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 235.
9. Tim Penyusun, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 2001), Pasal 155.

BAB 13

Had Qadzaf (Sanksi Tuduhan Zina)

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Urgensi Pembahasan

Dalam ekosistem hukum Islam, perlindungan terhadap kehormatan manusia (*hifz al-‘irdh*) menempati posisi yang sangat krusial, sejajar dengan perlindungan terhadap nyawa dan agama. Islam memandang reputasi seseorang sebagai aset non-materi yang harus dijaga kesuciannya. Di era modern, di mana informasi dapat menyebar dalam hitungan detik, tuduhan tanpa bukti sering kali menjadi senjata pembunuhan karakter yang mematikan.

Salah satu pelanggaran berat yang menyerang integritas moral seseorang adalah *Qadzaf*, yaitu menuduh orang baik-baik melakukan perbuatan keji (zina) tanpa disertai bukti yang valid menurut syariat. Pembahasan mengenai *Had Qadzaf* sering kali beririsan antara Fikih Jinayah (Pidana) dan Fikih Munakahat (Pernikahan). Hal ini karena tuduhan zina sering kali terjadi dalam lingkup rumah tangga yang kemudian memicu mekanisme *Li'an*, atau tuduhan yang merusak nasab (keturunan) yang merupakan inti dari tujuan pernikahan (Qadir‘Audah, 1993).

Modul ini hadir untuk menguraikan secara komprehensif bagaimana syariat Islam membangun tembok api untuk melindungi kehormatan individu dari lisan-lisan yang tidak bertanggung jawab.

B. Hikmah Disyariatkannya Had Qadzaf

Penerapan hukuman cambuk bagi penuduh zina bukanlah bentuk kekejaman, melainkan mekanisme perlindungan sosial yang memiliki hikmah mendalam:

1. **Menjaga Kehormatan (*Hifz al-Irdh*):** Islam menutup celah bagi siapa saja yang ingin menjatuhkan martabat orang lain dengan tuduhan palsu. Tanpa *Had Qadzaf*, kehormatan seseorang akan menjadi mainan lidah orang-orang fasik.
2. **Menjaga Kesucian Nasab:** Tuduhan zina sering kali berimplikasi pada penafian anak (mengingkari nasab). Dengan beratnya hukuman *Qadzaf*, seseorang akan berpikir seribu kali sebelum menuduh, sehingga status nasab anak tetap terjaga kepastiannya.
3. **Mencegah Permusuhan dan Pembunuhan:** Tuduhan zina adalah aib besar yang dapat memicu dendam kesumat, pertumpahan darah, dan hancurnya hubungan kekerabatan. Hukuman ini meredam potensi chaos sosial tersebut.
4. **Memastikan Kepastian Hukum:** Syariat mengajarkan bahwa kebenaran tuduhan harus berbasis bukti empiris (saksi), bukan sekadar prasangka atau desas-desus (Mulyadi, 2023).

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Had Qadzaf

Secara etimologi (bahasa), *al-Qadzaf* (القذف) bermakna *ar-ramyu bi al-hijarah aw ghairiha*, yaitu

melempar dengan batu atau benda lainnya. (Louis Ma'luf, 1986) Kata ini kemudian mengalami perluasan makna metaforis, digunakan untuk menggambarkan "melemparkan" kata-kata atau tuduhan yang menyakitkan.

Secara terminologi fikih (istilah), para ulama mendefinisikan *Qadzaf* sebagai:

"Menuduh orang yang muhshan (orang baik-baik/terjaga) dengan tuduhan zina atau menafikan nasabnya." (Rusyd, 2016)

Definisi ini mengandung implikasi bahwa tidak semua makian adalah *Qadzaf*. Makian seperti "Dasar bodoh" atau "Pencuri" masuk dalam kategori *Ta'zir* (hukuman yang ditentukan hakim), bukan *Had*. *Qadzaf* spesifik hanya pada tuduhan zina atau penolakan status anak (misal: "Kau bukan anak ayahmu"), karena implikasinya yang sangat berat terhadap tatanan sosial dan garis keturunan.

Adapun *Had* adalah sanksi atau hukuman yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan secara pasti (*muqaddarah*) oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an atau Hadis, dan tidak boleh ditambah atau dikurangi oleh hakim.

B. Landasan Hukum Had Qadzaf

Keharaman *Qadzaf* dan kewajiban menegakkan hukumannya didasarkan pada nas-nas yang *qath'i* (pasti).

1. Dalil Al-Qur'an

Ayat utama yang menjadi *umbrella clause* bagi hukum *Qadzaf* adalah **QS. An-Nur [24]: 4**:

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik."

Para mufassir, termasuk Imam Al-Qurthubi, menjelaskan bahwa ayat ini menetapkan tiga sanksi sekaligus bagi penuduh zina yang gagal membawa bukti:

- 1. Sanksi Fisik:** Dicambuk 80 kali (*jilid*).
- 2. Sanksi Perdata/Administratif:** Kesaksiannya tidak diterima selamanya (gugur hak kesaksiannya dalam hukum).
- 3. Sanksi Moral/Agama:** Dicap sebagai orang fasik (pelaku dosa besar) di hadapan Allah dan manusia, kecuali jika ia bertaubat (Rofiqoh, 2022).

2. Dalil Hadis

Rasulullah SAW menempatkan *Qadzaf* sebagai salah satu dari dosa-dosa yang membina sakan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., Nabi SAW bersabda:

"Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan (*al-mubiqat*)." *Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah itu?" Beliau bersabda: "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan **menuduh zina wanita-wanita mukminat yang suci dan lalai** (dari perbuatan keji)."* (HR. Bukhari dan Muslim). (Sumardi, 2023)

Hadis ini menegaskan bahwa *Qadzaf* bukan sekadar pelanggaran hukum positif negara, tetapi merupakan *kabair* (dosa besar) yang ancamannya adalah kebinasaan di dunia dan akhirat.

C. Bentuk-Bentuk Ucapan Qadzaf

Dalam kajian fikih, ucapan tuduhan dikategorikan menjadi dua bentuk utama, yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum berbeda:

1. Qadzaf Sarih (Tegas/Eksplisit)

Yaitu ucapan yang jelas maknanya menuduh zina dan tidak mengandung kemungkinan makna lain.

- **Contoh:** "Wahai pezina!", "Kamu telah berzina!", "Anak ini adalah hasil zina!"
- **Hukum:** Wajib dikenakan *Had* tanpa perlu menanyakan niat si pengucap, karena lafaznya sudah *qath'i* (pasti). Seluruh ulama mazhab sepakat akan hal ini.

2. Qadzaf Kinayah (Sindiran/Implisit)

Yaitu ucapan yang mengandung kemungkinan makna tuduhan zina, namun juga bisa bermakna lain.

- **Contoh:** "Wahai wanita kotor!", "Hai wanita yang tidak punya malu!", atau "Aku bukan orang yang suka keluyuran malam (ambil melirik orang lain)."
- **Hukum:** Tidak langsung dikenakan *Had*. Hakim harus mengklarifikasi niat (*qashd*) pengucap.
 - Jika ia mengakui niatnya menuduh zina, maka jatuh *Had*.
 - Jika ia bersumpah tidak berniat menuduh zina, maka ia dibebaskan dari *Had* tetapi dapat dikenakan *Ta'zir* (hukuman disipliner) karena menyakiti hati orang lain.

Menurut mazhab Maliki cenderung lebih ketat. Jika sindiran itu diucapkan dalam kondisi pertengkarahan (*ghadhab*), maka itu dianggap *Sarih* (tegas) dan dikenakan *Had* (Rizki, 2023).

D. Syarat-Syarat Pelaksanaan dan Penggugur Had Qadzaf

Penegakan *Had Qadzaf* tidak sembarang. Syariat menetapkan prosedur yang sangat ketat (*strict liability*) untuk memastikan keadilan.

1. Syarat-Syarat Pelaksanaan (Rukun)

Hukuman cambuk 80 kali hanya dapat dieksekusi jika terpenuhi syarat pada tiga unsur berikut:

a. Syarat Penuduh (*Qadzif*):

- **Berakal ('Aqil):** Orang gila tidak dihukum.
- **Baligh:** Anak kecil tidak dikenai *Had*, hanya dididik (*ta'dib*).
- **Sukarela (Ikhtiyar):** Bukan karena dipaksa orang lain.
- **Bukan Orang Tua Tertuduh:** Ini adalah kekhususan. Jika seorang ayah/ibu menuduh anaknya berzina, jumhur ulama berpendapat ayah/ibu tidak di-*had*, melainkan hanya di-*ta'zir*. Hal ini berdasarkan prinsip "*Ayah tidak di-qishash karena anaknya*". Namun, anak yang menuduh orang tuanya tetap dikenai *Had* (Siregar et al., 2024).

b. Syarat Tertuduh (Maqdzuf):

Tertuduh haruslah seorang Muhshan. Definisi Muhshan dalam bab Qadzaf berbeda dengan bab Rajam. Dalam Qadzaf, Muhshan harus memenuhi 5 kriteria:

1. **Islam:** Menuduh orang kafir tidak kena *Had*, tapi *Ta'zir*.
2. **Baligh:** Menuduh anak kecil zina tidak kena *Had*.
3. **Berakal:** Menuduh orang gila zina tidak kena *Had*.
4. **Merdeka:** Bukan hamba sahaya.
5. **'Iffah (Menjaga Kehormatan):** Tertuduh harus bersih dari riwayat perzinaaan sebelumnya. Jika seseorang menuduh pelacur (yang sudah terbukti secara hukum berzina) melakukan zina lagi, maka penuduh tidak di-*had*.

c. Syarat Materi Tuduhan (Maqdzuf Bih):

- Tuduhan harus berupa zina atau penafian nasab. Tuduhan selain itu (misal: "Hai pemabuk", "Hai koruptor") masuk ranah *Ta'zir*.

2. Hal-Hal yang Menggugurkan Had Qadzaf

Hukuman cambuk 80 kali dapat gugur atau batal demi hukum jika terjadi hal-hal berikut:

a. Penuduh Dapat Menghadirkan Saksi (Al-Bayyinah)

Jika penuduh mampu membawa 4 orang saksi laki-laki, adil, dan melihat kejadian zina secara detil (seperti masuknya timba ke sumur), maka tuduhannya dianggap benar. Hukuman berbalik kepada si tertuduh yang akan dirajam atau dicambuk 100 kali (Lubis & Marpaung, 2024).

b. Li'an (Sumpah Laknat)

Ini berlaku khusus jika penuduh adalah suami dan tertuduh adalah istrinya. Jika suami menuduh istri berzina dan tidak punya saksi selain dirinya, ia bisa terbebas dari Had Qadzaf dengan melakukan Li'an (bersumpah 4 kali atas nama Allah bahwa ia benar, dan sumpah kelima memohon lakanat Allah jika ia dusta). Jika istri membalsas sumpah (Li'an), maka keduanya dipisahkan selamanya, dan istri terbebas dari hukuman zina (Afifah, 2015).

c. Pemaafan (Al-'Afwu)

Apakah Had Qadzaf adalah Hak Allah atau Hak Manusia (Adami)?

- **Jumhur Ulama (Syafi'i & Maliki):** *Had Qadzaf* dominan adalah **Hak Manusia**. Maka, jika

korban tuduhan memaafkan penuduh, hukuman gugur.

- **Mazhab Hanafi:** *Had Qadzaf* adalah **Hak Allah**. Maka, meskipun korban memaafkan, jika kasus sudah sampai ke pengadilan, hukuman tetap wajib dilaksanakan untuk menjaga ketertiban umum (Rofiah, 2016).

d. Pembernanan oleh Tertuduh

Jika orang yang dituduh mengakui, "Ya, benar saya berzina," maka *Had Qadzaf* gugur bagi penuduh, dan hukuman zina ditegakkan bagi yang mengaku.

III. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mendalam di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan kunci:

1. **Perlindungan Total:** *Had Qadzaf* (80 kali cambuk) adalah manifestasi perlindungan Islam terhadap harkat dan martabat manusia. Islam tidak mentolerir lisan yang destruktif.
2. **Keseimbangan Hukum:** Syarat pembuktian yang sangat berat (4 saksi) bukan untuk melindungi pezina, tetapi untuk mencegah fitnah yang lebih kejam. Lebih baik salah dalam membebaskan (karena kurang bukti) daripada salah dalam menghukum orang suci.
3. **Spesifikasi Subjek:** Tidak semua tuduhan berujung *Had*. Kualifikasi *Muhshan* bagi tertuduh dan kejelasan lafaz (*Sarih*) menjadi filter agar hukum ini tepat sasaran.
4. **Solusi Rumah Tangga:** Adanya syariat *Li'an* sebagai pengecualian *Qadzaf* bagi suami istri menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menangani konflik domestik yang sensitif tanpa mengabaikan prinsip keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, N. (2015). Qadzaf Menurut Hukum Islam dan KHI. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 12(1), 153–166.
- Louis Ma'luf. (1986). *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*. Dar al-Masyriq.
- Lubis, M. H. A., & Marpaung, Z. A. (2024). Alasan Pembuktian Tindak Pidana Perzinahan Dengan Saksi Berjumlah 4 Orang Laki-Laki Dalam Hukum Pidana Islam. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 417–435.
- Mulyadi, A. (2023). *Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Kehormatan Menurut Yusuf Al-Qaradhawi (Analisis Aktualisasi Teori Hifz Al-'Irdh)*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Qadir' Audah, A. (1993). Al-Tasyri' al-Jina'I, al-Islami. *Suria: Muassisah Al-Risalah*, Juz, 2, 1415.
- Rizki, R. (2023). *Murtad Sebagai Alasan Cerai Gugat Nikah (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Rofiah, N. (2016). *Kajian tentang hukum dan penghukuman dalam Islam: konsep ideal hudud dan praktiknya*. Komnas Perempuan.
- Rofiqoh, M. (2022). Salat Sahun Dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurthubi Dan Sayyid Qutb Atas Surah Al-Maun Ayat 4-5. *Jalsah: The Journal of Al-Quran and As-Sunnah Studies*, 2(1), 18–33.
- Rusyd, I. (2016). *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid: Jilid 2: Referensi Lengkap Fikih Perbandingan Madzhab* (Vol. 2). Pustaka Al-Kautsar.
- Siregar, F. A., Harahap, R. B., Fauziah, Y., Julu, T., & Munawar, S. A. (2024). *Fikih jinayah kontemporer: telaah historis, perkembangan dan penerapan qanun*. Semesta Aksara.
- Sumardi, D. (2023). *HADIS: Menyelami Pesan-Pesan Nabi Dalam Bidang Aqidah, Akhlak Dan*

Hubungan Sosial. Turats.